



**PUTUSAN**

**Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**P.T. WARUNA NUSA SENTANA (PERSEROAN)**, berkedudukan di Plaza Pasifik Blok B.2 Nomor 29-35, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14241, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: HENDRAWAN AGUSTA, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di The Boulevard Office Tower, Lantai 3 D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

**melawan**

**MUSNITA**, bertempat tinggal di Jalan Papanggo 2 A Nomor 55, RT.003/RW.003, Tanjung Priok, Jakarta 14340, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: GANDA T. NAINGGOLAN, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, dahulu berkantor di Wisma Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.34 Jakarta Pusat, sekarang di Jalan Matraman Raya Nomor 10 A Jakarta Timur 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal.1 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon

Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang galangan kapal dan pelayaran;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja dan ditetapkan sebagai Karyawan tetap sejak tanggal mulai bekerja pada Tergugat yaitu tanggal 02 Agustus 2010 sebagaimana Surat Keputusan Nomor 157/HRD-JKT/II/2012, Perihal: Pengangkatan Karyawan Tetap (bukti P-1);
3. Bahwa adapun jabatan Penggugat adalah *Assistant Manager* pada Devisi HRD & GA, dengan gaji terakhir Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dan upah yang diterima Penggugat terakhir kali adalah bulan September 2012 (bukti P-2);
4. Bahwa selain mendapat gaji sebagaimana butir 3 di atas, melalui perusahaan (P.T. Waruna Nusa Sentana) Penggugat juga diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada *Manulife Financial* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) perbulan (yang dananya ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat (tiap bulan dipotong dari gaji Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dibayar oleh perusahaan) yang kepesertaannya terhitung dari tanggal 02 November 2010 (bukti P-3);
5. Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3015/WNS-JKT/IX/2012. Inti dari surat keputusan tersebut menyatakan "Penggugat telah melakukan kelalaian yang berakibat pada kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar pada perusahaan, maka Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja efektif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari Rabu, 26 September 2012” (bukti P-4). Padahal Penggugat pada tanggal 26 dan 27 September 2012 masih masuk kerja dan bekerja sebagaimana biasanya, sedangkan pada tanggal 28 September 2012 Penggugat mengirimkan kabar via

BBM (*BlackBerry Messenger*) kepada *General Manager* HRD & GA Ibu Margaretha, Staff HRD Sdri. Risma, serta *Vice President* Bapak Andre Lim, bahwa Penggugat tidak dapat masuk kerja karena sakit;

6. Bahwa berita mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut seketika itu juga disebarkan Tergugat keseluruh anak buah kapal melalui email/internet (bukti P-5);
7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Penggugat datang ke Kantor untuk bekerja sebagaimana biasanya, akan tetapi *General Manager* HRD & GA menghampiri Penggugat dan mengatakan agar menunggu di luar, karena Penggugat sudah dianggap tamu, bukan Karyawan P.T. Waruna lagi. Dan Penggugat juga didatangi seorang Satpam dan mengatakan bahwa beliau telah dimarahi oleh Pak Andre Lim, dengan memohon maaf meminta Penggugat segera meninggalkan Kantor, karena Penggugat sudah bukan Karyawan P.T. Waruna. Kemudian *General Manager* HRD & GA memerintahkan Penggugat agar segera merapikan ruangan kerja yang diberi waktu hanya 15 menit saja. Pada jam 10.00 Wib, Sdri. Evi (*Corporate Legal Manager*) memanggil Penggugat dan menyodorkan surat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, namun Penggugat tidak mau menerimanya, dan kemudian surat tersebut dikirim via Pos ke alamat rumah Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak pernah sama sekali menyampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah membicarakan rencana Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat. Sebelum mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja pun Tergugat tidak pernah merundingkannya dengan Penggugat meskipun pada

Hal.3 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2012 ketika Penggugat disodorkan surat Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat menolaknya dan menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak bersalah. Akan tetapi Tergugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengirimkan surat Pemutusan Hubungan Kerja *via* Pos ke alamat rumah Penggugat tanpa sebelumnya memperoleh

penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Padahal menurut Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 136 "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara musyawarah untuk mufakat (ayat 1). Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial melalui prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dengan undang-undang (ayat 2)";

10. Bahwa Pasal 151 Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 mengatakan: "(1) Pengusaha, Pekerja/Buruh ..... dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja ..... dst., (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ..... Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial";

11. Bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat (1) mengatakan "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Somasi kepada Tergugat guna membicarakan perihal Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut, akan tetapi tidak pernah dibalas oleh Tergugat meskipun Kuasa Hukum Penggugat sudah beberapa kali menanyakan perihal itu via telepon;

13. Bahwa pada bulan Maret 2013, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja Kota

Administrasi Jakarta Utara guna diproses sesuai hukum;

14. Bahwa setelah beberapa kali melakukan mediasi, namun Tergugat tetap pada pendiriannya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa bersedia sama sekali memberi pesangon. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Surat Nomor 5160/-1.835 tertanggal 20 Juni 2013 telah mengeluarkan Anjuran yang bunyinya sebagai berikut:

#### MENGANJURKAN:

I. Agar perusahaan (P.T. Waruna Nusa Sentana) atas Pemutusan Hubungan Kerjanya dengan Pekerja membayarkan hak-hak Pekerja (Sdr. Musnita) sebesar:

- Uang DPLK: Rp100.000,00 x 27 = Rp2.700.000,00
- Uang Penggantian Hak Cuti yang belum diambil 7/24 x Rp6.940.000,00 = Rp2.024.167,00 +  
= Rp4.724.167,00

II. Agar Pekerja dapat menerima uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana point 1 (satu) di atas;

III. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;

15. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengirim Surat Nomor 030/MSP/VII/2013 tertanggal 08 Juli 2013 kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara yang pada pokoknya menolak isi anjuran tersebut;

Hal.5 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah melanggar Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka menurut Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pemutusan Hubungan Kerja yang demikian adalah batal demi hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnyalah Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menyatakan Surat Keputusan Nomor 3015/WNS-JKT/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak sah, dan oleh karenanya batal demi hukum;
17. Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003

berbunyi “Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”. Bahwa oleh karena Penggugat dari seawal tetap bersedia bekerja bahkan ketika Penggugat disuruh mengundurkan diri, Penggugat tidak mau, bahkan masih tetap masuk kerja pada tanggal 26, 27 September 2012. Dan ketika tanggal 1 Oktober 2012 Penggugat masih masuk kerja disodorkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat tidak bersedia menerimanya, akan tetapi Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat masuk Kantor, bahkan mengirimkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut melalui Pos. Berkaitan dengan Pasal 155 ayat (2) tersebut, Pasal 93 ayat (2) butir (f) Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 mengatakan “..... Pengusaha wajib membayar upah apabila: Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindarkan Pengusaha”. Berdasarkan hal ini maka Tergugat harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar gaji/upah dan seluruh hak-hak Penggugat. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat dan seluruh hak-hak Penggugat;

18. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah melanggar Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum serta menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat efektif terhitung sejak gugatan *a quo* diputus dan memperoleh kekuatan yang tetap;

19. Bahwa untuk itu, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Gaji/upah Penggugat sebesar Rp6.940.000,00 (enam juta

sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) per bulan, terhitung dari gaji/upah yang belum dibayar bulan Oktober 2012 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan bulan September 2013 ke Pengadilan Hubungan Industrial = 12 bulan. Sehingga gaji/upah Penggugat yang belum dibayar Tergugat yang harus dibayar adalah  $12 \times \text{Rp}6.940.000,00 = \text{Rp}83.280.000,00$  (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah). Bahwa mohon Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat terhitung sejak perkara *a quo* diproses dan diputus serta memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa oleh karena masa kerja Penggugat yaitu tanggal 02 Agustus 2010 sampai gugatan ini diajukan bulan September 2013 telah mencapai 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13/2003, maka Penggugat mendapat pesangon 4 (empat) bulan upah. Bahwa sesuai dengan Keputusan

Hal.7 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-150/MEN/2000 Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja perorangan bukan karena kesalahan Pekerja ..... Pekerja berhak menerima uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22 ..... dst.”. Sehingga dengan demikian berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-150/MEN/2000 Pasal 27 ayat (1) tersebut maka pesangon yang diterima Penggugat adalah  $4 \times 2 = 8$  bulan upah. Bahwa kalimat dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-150/MEN/2000 Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22 ..... dst., ini artinya bahwa Penggugat dapat menuntut lebih dari 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22 tersebut, yaitu Penggugat menuntut pesangon 10 (sepuluh) kali ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-150/MEN/2000. Sehingga jumlah pesangon yang harus dibayar Tergugat adalah 4 bulan upah dikali 10 (sepuluh)

kali ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-150/MEN/2000 dikali upah perbulan Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah). Sehingga berjumlah  $4 \times 10 \times \text{Rp}6.940.000,00 = \text{Rp}277.600.000,00$  (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah). Bahwa mohon Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat terhitung sejak perkara *a quo* diproses sampai diputus serta memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum, dan oleh karenanya Pemutusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah efektif terhitung sejak gugatan *a quo* diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penggugat mulai bekerja dan ditetapkan sebagai Karyawan tetap adalah tanggal 02 Agustus 2010 dan gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bulan September 2013, masa kerja Penggugat telah mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun. Oleh karenanya Penggugat berhak mendapat uang penghargaan masa kerja sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 yaitu sebesar 2 bulan upah. Untuk itu mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang penghargaan masa kerja sebesar Rp6.940.000,00 x 2 = Rp13.880.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

4. Hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 Pasal 156 ayat 4) sebesar  $12/30 \times \text{Rp}6.940.000,00$  yang dihitung mulai dari hak cuti yang belum diambil Penggugat dan belum gugur yaitu dari tahun 2012 sampai gugatan *a quo* didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah bulan September 2013. Sehingga hak cuti Penggugat adalah: - Hak Cuti tahun 2012 ( $12/30 \times \text{Rp}6.940.000,00$ ) = Rp2.776.000,00, - Hak Cuti Tahun 2013 ( $12/30 \times \text{Rp}6.940.000,00$ ) = Rp2.776.000,00. Sehingga hak cuti tahun 2012 dan 2013 yang diterima Penggugat ( $\text{Rp}2.776.000,00 + \text{Rp}2.776.000,00$ ) = Rp5.552.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dan mohon juga menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti tahun berikutnya jika

Hal.9 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tahun 2013 gugatan *a quo* ternyata baru memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

5. Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana menurut Undang-Undang R.I. Nomor 13/2003 Pasal 156 ayat 4 butir c, yaitu:  $15\% \times (\text{Rp}277.600.000,00 + \text{Rp}13.880.000,00 + \text{Rp}5.552.000,00) = \text{Rp}44.554.800,00$  (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Rupiah);
6. Bahwa oleh karena Penggugat juga adalah peserta dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada *Manulife Financial* sebesar Rp200.000,00 per bulan yang *nota bene* masa pensiun Penggugat normalnya adalah pada usia 55 tahun, maka dana/uang pensiun tersebut harus dibayar dihitung dari tanggal 02 November 2010 sampai Penggugat memasuki usia pensiun 55 tahun. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 30 Juni 1976, dengan demikian usia pensiun Penggugat tepat berusia 55 tahun adalah pada tanggal 30 Juni 2031. Dengan demikian dana/ uang pensiun yang harus dibayar adalah dari mulai Penggugat ikut serta program DPLK bulan November 2010 sampai dengan Penggugat masuk usia pensiun bulan Juni 2031 =  $248 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}49.600.000,00$  (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah);
7. Bahwa menurut hukum setiap tahunnya Penggugat (Pekerja) menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) kali gaji. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan

Kerja antara Penggugat dengan Tergugat efektif dihitung sejak gugatan *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut hukum Tergugat harus membayar THR sebesar 1 (satu) kali gaji yaitu Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) setiap tahunnya dihitung dari tahun 2013 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa untuk efektifitas dan agar tidak sia-sia gugatan ini dikemudian hari, mohon kiranya agar Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

21. Mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13/2003;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 3015/WNS-JKT/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat efektif terhitung sejak gugatan *a quo* diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagai kompensasi pesangon kepada Penggugat sebagai berikut:
  1. Gaji/upah Penggugat yang belum dibayar Tergugat, yang harus dibayar yaitu bulan Oktober 2012 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial

DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bulan

Hal.11 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 ke Pengadilan Hubungan Industrial = 12 bulan x Rp6.940.000,00 = Rp83.280.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

2. Pesangon yang harus dibayar Tergugat adalah 4 (empat) bulan upah dikali 10 (sepuluh) kali ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-150/MEN/2000 dikali upah per bulan Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah), sehingga berjumlah  $4 \times 10 \times \text{Rp}6.940.000,00 = \text{Rp}277.600.000,00$  (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);
3. Uang penghargaan masa kerja sebesar  $\text{Rp}6.940.000,00 \times 2 = \text{Rp}13.880.000,00$  (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
4. Hak Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur yaitu dari tahun 2012 sampai gugatan *a quo* didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta adalah bulan September 2013, yaitu hak cuti tahun 2012 ( $12/30 \times \text{Rp}6.940.000,00$ ) = Rp2.776.000,00, Hak Cuti tahun 2013 ( $12/30 \times \text{Rp}6.940.000,00$ ) = Rp2.776.000,00. Sehingga hak cuti tahun 2012 dan 2013 yang diterima Penggugat adalah sebesar  $(\text{Rp}2.776.000,00 + \text{Rp}2.776.000,00) = \text{Rp}5.552.000,00$  (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah);
5. Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15% ( $\text{Rp}277.600.000,00 + \text{Rp}13.880.000,00 + \text{Rp}5.552.000,00 = \text{Rp}44.554.800,00$  (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Rupiah);
6. Dana/uang pensiun tersebut harus dibayar adalah dari mulai Penggugat ikut serta Program DPLK bulan November 2010 sampai dengan Penggugat masuk usia pensiun bulan Juni 2031 = 248 bulan x Rp200.000,00 = Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. THR sebesar 1 (satu) kali gaji yaitu Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) untuk tahun 2013;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat beserta seluruh hak-hak Penggugat menurut hukum sebagaimana posita gugatan butir 19.1. sampai dalam 19.7. terhitung dari selama gugatan *a quo* diperiksa sampai diputus serta berkekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari lalai/ terlambat melaksanakan isi putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Gugatan tidak sah, karena Surat Kuasa tidak "Khusus":

- Bahwa setelah Tergugat meneliti dengan saksama, didapati fakta Surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 kepada Kuasa Hukumnya tidak khusus, karena:
  - Tidak mencantumkan apa jenis perselisihan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hukum acara mewajibkan surat kuasa bersifat khusus dan wajib mencantumkan secara jelas jenis perkara apa yang disengketakan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 "Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A

Hal.13 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Kuasa/Wakil halaman 54 angka 3-4:

“Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu,

dengan subjek dan objek yang tertentu pula;

Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 14, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007:

“Secara kronologis, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat Surat Kuasa Khusus: 1) SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959. Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu ..... iii) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara. Paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya, misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli. Itulah syarat formil Surat Kuasa Khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan:

- Surat Kuasa Khusus cacat formil;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, terdiri dari:
  - Perselisihan Hak;
  - Perselisihan Kepentingan;
  - Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
  - Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 kepada kuasa hukumnya, tidak dinyatakan jenis/masalah perkaranya, tetapi hanya menyatakan mengajukan "gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial". Perselisihan apa yang dikuasakan ??;

Dengan demikian, gugatan Penggugat yang didasari oleh Surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 yang tidak sah merupakan gugatan yang tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 1, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007:

“Sepintas lalu, masalah kuasa khusus dianggap remeh. Seiring pembuatannya dilakukan secara sembarangan. Tidak diperhatikan apakah pembuatannya telah memenuhi syarat yang digariskan ketentuan perundang-undangan. Akibatnya surat kuasa tersebut tidak sah. Dampak yang timbul dari Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat, yaitu:

Hal.15 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut; dan
- Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat;

Apabila terjadi hal seperti hal seperti itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## 2. Gugatan tidak sah, karena Surat Kuasa tidak memenuhi syarat:

- Bahwa selain itu, setelah Tergugat meneliti dengan cermat Surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Juli 2013, ditemukan pula fakta:
  - Meterai pada surat kuasa Penggugat tidak bertanggal;
- Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 yang meterainya tidak dibubuhi tanggal, demi hukum harus dianggap tidak bermeterai, sedangkan hukum menentukan surat kuasa merupakan dokumen yang bersifat perdata, sehingga wajib bermeterai;

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai "Dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata";

Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai "Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel";

Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai”;

Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Bea Meterai “Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar”;

Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai “Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”;

Penjelasan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penpenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai “Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar bea meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada

huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan”;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang didasari oleh Surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 yang tidak memenuhi syarat menurut hukum merupakan gugatan yang tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 1, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007:

Hal.17 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sepintas lalu, masalah kuasa khusus dianggap remeh. Seiring pembuatannya dilakukan secara sembarangan. Tidak diperhatikan apakah pembuatannya telah memenuhi syarat yang digariskan ketentuan perundang-undangan. Akibatnya surat kuasa tersebut tidak sah. Dampak yang timbul dari Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat, yaitu:

- Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut; dan
- Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat;

Apabila terjadi hal seperti hal seperti itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*");

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 170/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 10 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 3015/WNS-JKT/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang PHK yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak cuti dan uang THR 2013 yang seluruhnya sebesar Rp190.792.166,67;

6. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 10 Februari 2014, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat dan Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 September 2013 dan 18 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 dan 27 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST. dan Nomor 18/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 10 dan 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Maret 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal.19 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang kesalahan penerapan hukum:

1. Kesalahan berat penerapan hukum –  
*Judex Facti* menerima dan mempertimbangkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak sah, karena Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tidak khusus:

Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak Putusan PHI Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak sah, karena Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tidak khusus;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 48 alinea ke-3:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, karena dalam surat kuasanya secara jelas telah disebutkan identitas dan kedudukan Pemberi dan Penerima Kuasa, identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara dan telah disebutkan pula jenis perkara yang diperselisihkan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu perkara Perselisihan Hubungan Industrial untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta”;

Keberatan:

- Mohon Akta, Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 kepada kuasa hukumnya tidak khusus, karena tidak mencantumkan secara jelas apa jenis



perselisihan yang disengketakan, tetapi hanya mencantumkan “..... gugatan Perselisihan Hubungan Industrial .....”, sebagai berikut:

Petikan Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat

tertanggal 18 Juli 2013:

“KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap P.T. WARUNA NUSA SENTANA, beralamat di Plaza Pasifik Blok B2 Nomor 29-35, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara .....”;

- Selanjutnya mohon akta dalam dalil replik angka 2, Termohon Kasasi/Penggugat mengakui Surat Kuasanya tertanggal 18 Juli 2013 hanya menyebutkan “..... gugatan Perselisihan Hubungan Industrial .....”, tanpa menyebutkan dengan khusus dan jelas apa jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang dikuasakan, apakah:

- Perselisihan Hak; atau
- Perselisihan Kepentingan; atau
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); atau
- Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;

sebagaimana disyaratkan undang-undang;

- Bahwa demi hukum, pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan, sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama terikat dengan nilai pembuktian pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo*;

Pasal 1925 KUH Perdata “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna

Hal.21 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1926 KUH Perdata “Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali .....

Pasal 174 HIR “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Pasal 176 HIR “Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan Hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, .....

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 150, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan .....

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 549-550, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 “..... pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*). Berarti pada pengakuan (*bekentenis*) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindend en dwingende bewijskracht*)”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni: i. Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, ii. Para pihak dan Hakim terkait untuk menerima kebenaran tersebut, iii. Oleh karena itu Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;

Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan

pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan eksistensi alat bukti itu: mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain .....”;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama menginsyafi formulasi Surat Kuasa Termohon Kasasi/ Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 hanya menyebutkan “gugatan Perselisihan Hubungan Industrial”, tanpa menyebutkan dengan khusus kejelasan jenis yang disengketakan (*vide* pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri halaman 48 alinea ke-3);
- Sedangkan undang-undang mengatur jenis perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, terdiri dari:
  - Perselisihan Hak;
  - Perselisihan Kepentingan;
  - Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
  - Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;

(*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Hal.23 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya hukum acara mewajibkan Surat Kuasa bersifat Khusus dan wajib mencantumkan secara jelas jenis perkara apa yang disengketakan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 “Surat Kuasa bersifat Khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya .....”;

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang

Kuasa/Wakil, halaman 54 angka 3-4 “Surat Kuasa harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya .....”;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 48 alinea ke-3 menyatakan “..... Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, karena dalam surat kuasanya secara jelas telah disebutkan identitas dan kedudukan Pemberi dan Penerima Kuasa, identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara dan telah disebutkan pula jenis perkara yang diperselisihkan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu perkara Perselisihan Hubungan Industrial untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan:

Bahwa dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang disebutkan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tersebut jelas ditentukan surat kuasa harus dicantumkan dengan spesifik untuk keperluan apa. Tidak cukup hanya disebut misalnya “perkara perdata”, tetapi harus spesifik “perkara waris” atau “perkara hutang piutang”. Jadi Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 yang hanya mencantumkan “perkara Perselisihan Hubungan Industrial”, tanpa kejelasan keperluannya secara spesifik, apakah untuk perkara Perselisihan Hak atau Perselisihan Kepentingan atau Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh jelas-jelas bertentangan dengan SEMA *a quo*;

- Bahwa Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak

khusus mengakibatkan Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak sah. Namun *Judex Facti* tingkat pertama justru menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak sah *a quo*;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 14, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007:

“Secara kronologis, MA telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat Surat Kuasa Khusus: 1) SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959. Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu ..... iii)

Hal.25 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara. Paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya, misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli. Itulah syarat formil Surat Kuasa Khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif;

Salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan:

- Surat Kuasa Khusus cacat formil;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah; sehingga
- Gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah;
- Bahwa semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat; dan
- Gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, sehingga Putusan PHI haruslah dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

1. Kesalahan berat penerapan hukum –  
*Judex Facti* menerima gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, meskipun meterai Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi syarat undang-undang:

- a. Pemohon Kasasi /  
Tergugat menolak  
Putusan PHI Majelis  
Hakim *Judex Facti*  
tingkat pertama  
yang menerima



gugatan Termohon  
Kasasi/Penggugat  
meskipun meterai  
Surat Kuasa  
Termohon Kasasi/  
Penggugat tidak  
memenuhi syarat  
undang-undang;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 48 alinea ke-4  
“Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim  
berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat adalah sah,  
karena telah dibubuhi dengan meterai yang cukup  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah ditandatangani  
pula oleh kedua belah pihak yaitu oleh Pemberi Kuasa dan  
Penerima Kuasa pada tanggal 18 Juli 2013”;

Keberatan:

- Mohon Akta, Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat  
tertanggal 18 Juli 2013 tidak dibubuhi tanggal, sehingga  
berdasarkan undang-undang, Surat Kuasa Termohon  
Kasasi/Penggugat *a quo* harus dianggap tidak bermeterai  
dan menurut hukum, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat  
pertama tidak dibenarkan menerima gugatan Termohon  
Kasasi/Penggugat yang didasari Surat Kuasa Termohon  
Kasasi/Penggugat yang tidak bermeterai tersebut;

Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985  
tentang Bea Meterai “Pembubuhan tanda tangan disertai  
dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan  
dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga  
sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian  
lagi di atas meterai stempel”;

Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985  
tentang Bea Meterai “Apabila ketentuan sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai”;

Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai “Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar”;

Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai “Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”;

Penjelasan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai “Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar bea meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain Surat Kuasa, Surat Hibah dan Surat Pernyataan”;

- Bahwa dengan tidak bermeterainya Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat, mengakibatkan Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tidak sah, karena tidak memenuhi syarat undang-undang, sehingga gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 1, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007:

“Sepintas lalu, masalah kuasa khusus dianggap remeh. Seiring pembuatannya dilakukan secara sembarangan. Tidak diperhatikan apakah pembuatannya telah memenuhi syarat yang digariskan ketentuan perundang-undangan;

Akibatnya, surat kuasa tersebut tidak sah;

Dampak yang timbul dari Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat, yaitu:

- Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut; dan
- Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat;

Apabila terjadi hal seperti hal seperti itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*”);

- a. Sangat keliru pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 48 alinea ke-5 yang menyatakan meterai pada Surat Kuasa Pemohon Kasasi I/Tergugat juga tidak bertanggal;

Hal.29 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 48 alinea ke-5 “Menimbang, bahwa jika yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam eksepsinya berkaitan dengan tidak adanya tanggal pada meterai dalam Surat Kuasa Penggugat yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, maka pada saat yang sama Surat Kuasa Tergugat juga tidak ada tanggalnya pada meterai yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Darwo dalam kedudukannya sebagai Direktur Perusahaan Tergugat dan sekaligus bertindak sebagai Pemberi Kuasa)”;

- Mohon diperiksa, bahwa meterai pada Surat Kuasa Khusus Pemohon Kasasi I/Tergugat tertanggal 24 September 2013 telah dibubuhi tanggal, sehingga Surat

Kuasa Khusus Pemohon Kasasi I/Tergugat telah memenuhi syarat undang-undang;

Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai “Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai stempel”;

1. Kesalahan berat penerapan hukum – *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu pada bukti-bukti surat yang hanya berupa foto copy dan hasil cetakan/*print out* yang tidak sah, sebaliknya mengabaikan bukti-bukti asli, otentik dan saksi-saksi Pemohon Kasasi I/Tergugat di bawah sumpah:

Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak Putusan PHI Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang memutuskan hanya mendasarkan Putusan PHI pada:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti surat berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya (*vide* bukti P-9 Termohon Kasasi/Penggugat dan T-21 Pemohon Kasasi I/Tergugat; dan
- Hasil cetakan/*print out* yang tidak sah (*vide* bukti P-6.1 sampai dengan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat);

untuk:

- Menganulir bukti otentik berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* (*vide* bukti T-33 Pemohon Kasasi I/Tergugat);
- Mengabaikan bukti-bukti asli Pemohon Kasasi I/Tergugat; dan
- Mengabaikan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah;

dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* tingkat pertama  
mendasarkan  
Putusan PHI melulu  
pada bukti-bukti  
surat berupa foto  
copy yang tidak  
dicocokkan dengan  
aslinya:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-3 dan ke-4:

“Menimbang, bahwa sehari kemudian tepatnya pada tanggal

24 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim *email* lagi kepada Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* sebagai calon Capten/Nahkoda Kapal Perusahaan Tergugat (bukti P-8.1 dan P-8.2), atas dasar perintah dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut akhirnya

Hal.31 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* oleh Team Panel di Perusahaan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2012 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 yang berisi hasil wawancara/*interview* dari para Penguji (Team Panel) diperoleh fakta bahwa ternyata Sdr. Adhitya Pratomo juga termasuk salah seorang Penguji dari Team Panel yang melakukan proses *interview* terhadap Capt. Edy Wahyono Irianto, dan dari hasil *interview* tersebut semua Team Panel menyatakan Capt. Edy Wahyono Irianto memenuhi syarat dan kualifikasi serta dapat dicalonkan sebagai Capten/ Nahkoda Kapal di Perusahaan Tergugat, termasuk Andre Lim sebagai *Vice President* menyetujui Capt. Edy Wahyono Irianto dicadangkan sebagai Capten/Nahkoda Kapal”;

(Keterangan: Bukti P-9 Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 55 alinea ke-2:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto yang pertama (bukti P-6.2 = T-15), *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono yang kedua (bukti P-7.2 = T-16) dan Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21), dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa CV Capt. Edy Wahyono yang sesuai dengan Buku Pelaut (*Seaman's Book*) atas nama Edy Wahyono adalah CV yang kedua, karena dalam Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21) Capt. Edy Wahyono tidak tercatat pernah bekerja pada perusahaan kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang oleh Tergugat

dianggap sebagai perusahaan “*black list*”., jadi CV Capt. Edy Wahyono yang kedua merupakan revisi/perbaikan yang disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya (*Seaman's*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

book) dan tidak ada unsur rekayasa atau pemalsuan data diri (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto”;

(Keterangan: Bukti T-21 Pemohon Kasasi I/Tergugat = foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya);

Keberatan:

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum Putusan PHI, didasari pada bukti-bukti berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya, yakni:

1) Halaman 54 alinea ke-3 dan ke-4: didasarkan pada bukti P-9 Termohon Kasasi/Penggugat;

2) Halaman 55 alinea ke-2: didasarkan pada bukti T-21 Pemohon Kasasi I/Tergugat;

- Bahwa sedangkan hukum acara menentukan pembukti-an berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan asli-nya, maka alat bukti tersebut tidak sah serta harus dikesampingkan dan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tidak dibenarkan untuk menerima dan memper-timbangkan, bahkan memperoleh fakta-fakta serta memutus berdasarkan bukti P-9 Termohon Kasasi/ Penggugat dan bukti T-21 Pemohon Kasasi I/Tergugat *a quo*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 “Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 “Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya

yang penting-penting yang secara substansial masih

Hal.33 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Dengan demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan berat penerapan hukum dengan memutus berdasarkan bukti P-9 Termohon Kasasi/ Penggugat dan bukti T-21 Pemohon Kasasi I/Tergugat *a quo*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1071 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 “Asal keyakinan harus berpijak di atas landasan alat bukti yang sah .....”;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 40, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 “Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang;
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 R.Bg.) atau Pasal 1865 KUH Perdata;
3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian;
4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil”;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 120, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Judex Facti* tingkat pertama  
mendasarkan  
Putusan PHI pada hasil cetakan/*print out* tidak sah:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-5:

“Menimbang, bahwa jika diperhatikan secara saksama proses rekrutment Capt. Edy Wahyono Irianto di perusahaan Tergugat, diperoleh fakta bahwa pada awalnya pada tanggal 21 November 2011 Capt. Edy Wahyono Irianto mengirim email kepada Penggugat yang berisi ketertarikannya untuk melamar menjadi Master/Nahkoda Kapal pada perusahaan Tergugat, *email* Capt. Edy Wahyono tersebut ditembuskan pula kepada Sdr. Bambang Harto, akan tetapi Penggugat mengabaikan atau tidak merespon email dari Capt. Edy Wahyono Irianto tersebut (bukti P-6.1 dan P-6.2)”;  
(Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengkasesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-1 sampai dengan ke-3:

“Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2011, Sdr. Bambang Harto mengirim *email* kepada Penggugat yang merekomendasikan agar Capt. Edy Wahyono untuk dan diinterview sebagai Calon Capten Kapal dengan melampirkan CV. Capt. Edy Wahyono, dan dari CV nya tersebut diketahui bahwa Capt. Edy Wahyono Irianto tercatat pernah bekerja pada perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang merupakan perusahaan yang “*di-black list*” oleh perusahaan Tergugat (bukti P-6.1, P-6.2,

Hal.35 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-14 dan T-15), akan tetapi lagi-lagi Penggugat tidak merespon *email* Sdr. Bambang Harto tersebut dan sekaligus tidak memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk diinterview”;

(Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

“Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Capt. Edy Wahyono mengirimkan CV nya melalui

*email* kepada Sdr. Adhitya Pratomo yang berkedudukan sebagai General Manager Tanker di perusahaan Tergugat, dari CV nya yang baru ini ternyata Capt. Edy Wahyono Irianto sudah tidak tercatat lagi pernah bekerja di perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011, akan tetapi dirubah menjadi pernah bekerja pada perusahaan Kapal MT. Tirta Samudra dan MT. Patriot dari tahun 2008 sampai dengan 2010, selanjutnya tanggal 23 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim CV. Capt. Edy Wahyono Irianto melalui *email* kepada Penggugat dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono untuk diinterview, akan tetapi Penggugat juga tidak merespon *email* dari Sdr. Adhitya Pramono tersebut (bukti P-7.1 dan P-7.2 = T-16)”;

(Keterangan: Bukti P-7.1 dan P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

“Menimbang, bahwa sehari kemudian tepatnya pada tanggal 24 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim *email* lagi kepada Penggugat yang isinya memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* sebagai calon Capten/Nahkoda Kapal Perusahaan Tergugat (bukti P-8.1 dan P-8.2), atas dasar perintah dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut akhirnya Penggugat memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* oleh Team Panel di Perusahaan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2012 (bukti P-9)";

(Keterangan: Bukti P-8.1 dan P-8.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 55 alinea ke-2:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan

dan meneliti *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto yang pertama (bukti P-6.2 = T-15), *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono yang kedua (bukti P-7.2 = T-16) dan Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21), dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa CV Capt. Edy Wahyono yang sesuai dengan Buku Pelaut (*Seaman's Book*) atas nama Edy Wahyono adalah CV yang kedua, karena dalam Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21) Capt. Edy Wahyono tidak tercatat pernah bekerja pada perusahaan kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang oleh Tergugat dianggap sebagai perusahaan "*black list*", jadi CV Capt. Edy Wahyono yang kedua merupakan revisi/perbaikan yang disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya (*Seaman's book*) dan tidak ada unsur rekayasa atau pemalsuan data diri (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto";

(Keterangan: Bukti P-6.2 dan P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak

Hal.37 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

Keberatan:

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum Putusan PHI, didasari pada bukti-bukti berupa hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya, yakni:

- 1) Halaman 53 alinea ke-5, halaman 54 alinea ke-1 dan halaman 55 alinea ke-2: didasarkan pada bukti P-6.1 dan P-6.2 Termohon Kasasi/Penggugat;
- 2) Halaman 54 alinea ke-2 dan halaman 55 alinea ke-2: didasarkan pada bukti P-7.1 dan P-7.2 Termohon Kasasi/Penggugat;
- 3) Halaman 54 alinea ke-3: didasarkan pada bukti P-8.1 dan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat;

yang kesemuanya merupakan hasil cetakan/*print out*

tidak sah berdasarkan hukum, karena:

- Hanya berupa selebaran hitam putih, tanpa ada *link* pengaksesan; dan
- Bukan merupakan tampilan yang seharusnya;
- Bahwa sedangkan undang-undang menentukan pembuktian berupa cetakan/*print out* sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses dan ditampilkan, dan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tidak dibenarkan memutus berdasarkan bukti P-6.1 sampai dengan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak sah *a quo*;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan”;

Dengan demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan berat penerapan hukum dengan memutus berdasarkan bukti P-6.1 sampai dengan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak sah *a quo*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1071 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 “Asal keyakinan harus berpijak di atas landasan alat bukti yang sah .....”;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 40, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 “Prinsip dan sistem pembuktian

yang harus ditegakkan dan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentu-kan undang-undang;
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 R.Bg.) atau Pasal 1865 KUH Perdata;

Hal.39 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian;
4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil”;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 120, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja”;

- a. *Judex Facti* berdasarkan Putusan PHI pada hasil cetakan/ *print out* tidak sah yang berbeda dengan data HRD di Perusahaan:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-2:  
“Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Capt. Edy Wahyono mengirimkan CV nya melalui *email* kepada Sdr. Adhitya Pratomo yang berkedudukan sebagai General Manager Tanker di perusahaan Tergugat, dari CV nya yang baru ini ternyata Capt. Edy Wahyono Irianto sudah tidak tercatat lagi pernah bekerja di perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011, akan tetapi dirubah menjadi pernah bekerja pada perusahaan Kapal MT. Tirta Samudra dan MT. Patriot dari tahun 2008 sampai dengan 2010, selanjutnya tanggal 23 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim CV. Capt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Wahyono Irianto melalui *email* kepada Penggugat dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk *diinterview*,

akan tetapi Penggugat juga tidak merespon *email* dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut (bukti P-7.1 dan P-7.2 = T-16”);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 55 alinea ke-2:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto yang pertama (bukti P-6.2 = T-15), *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono yang kedua (bukti P-7.2 = T-16) dan Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21), dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa CV Capt. Edy Wahyono yang sesuai dengan Buku Pelaut (*Seaman's Book*) atas nama Edy Wahyono adalah CV yang kedua, karena dalam Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21) Capt. Edy Wahyono tidak tercatat pernah bekerja pada perusahaan kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang oleh Tergugat dianggap sebagai perusahaan “*black list*”, jadi CV Capt. Edy Wahyono yang kedua merupakan revisi/perbaikan yang disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya (*Seaman's book*) dan tidak ada unsur rekayasa atau pemalsuan data diri (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto”;

(Keterangan: Bukti P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah yang berbeda dengan data HRD di Perusahaan);

Keberatan:

- Mohon perhatian, Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak bukti P-7.2 Termohon Kasasi/Penggugat berupa CV. kedua Capt. Edy Wahyono Irianto, karena CV. kedua Capt. Edy Wahyono Irianto dalam bukti P-7.2 *a quo* berbeda dengan data CV.

Hal.41 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capt. Edy Wahyono Irianto yang aslinya ada dalam data HRD Perusahaan, yakni tidak ada coretan tangan (vide bukti T-16 Pemohon Kasasi I/Tergugat), bandingkan dengan bukti P-7.2 Termohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa perbedaan tersebut disampaikan pula oleh

keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah:

Keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 44 butir ke-8 dan ke-21:

“Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-15, yang saksi lihat saat *interview* bukti T-16;

Bahwa saksi tidak tahu tulisan siapa mengenai T-7”;

Dengan demikian bukti P-7.2 Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* tidak sah dan seharusnya tidak dapat dijadikan *Judex Facti* tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan Putusan PHI;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1071 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 “Asal keyakinan harus berpijak di atas landasan alat bukti yang sah .....”;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 40, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 “Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang;
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 R.Bg.) atau Pasal 1865 KUH Perdata;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian;
4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil”;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 120, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja”;

a. *Judex Facti*

mendasarkan  
Putusan PHI pada  
bukti foto copy

yang diajukan  
secara melawan  
hukum:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-3 sampai dengan ke-4:

“Menimbang, bahwa sehari kemudian tepatnya pada tanggal 24 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim *email* lagi kepada Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* sebagai calon Capten/Nahkoda Kapal Perusahaan Tergugat (bukti P-8.1 dan P-8.2), atas dasar perintah dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut akhirnya Penggugat memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di

Hal.43 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



*interview* oleh Team Panel di Perusahaan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2012 (bukti P-9)”;

“Menimbang, bahwa dari bukti P-9 yang berisi hasil wawancara/*interview* dari para Penguji (Team Panel) diperoleh fakta bahwa ternyata Sdr. Adhitya Pratomo juga termasuk salah seorang Penguji dari Team Panel yang melakukan proses *interview* terhadap Capt. Edy Wahyono Irianto, dan dari hasil *interview* tersebut semua Team Panel menyatakan Capt. Edy Wahyono Irianto memenuhi syarat dan kualifikasi serta dapat dicalonkan sebagai Capten/ Nakhoda Kapal di perusahaan Tergugat, termasuk Andre Lim sebagai *Vice President* menyetujui Capt. Edy Wahyono Irianto dicadangkan sebagai Capten/Nahkoda Kapal”;

(Keterangan: Bukti P-9 Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang diajukan secara melawan hukum);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 55 alinea ke-1:

“Menimbang, bahwa setelah diterimanya Capt. Edy Wahyono sebagai Cadangan Capten/Nahkoda Kapal di perusahaan Tergugat, Sdr. Adhitya Pratomo juga yang menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) mewakili perusahaan dengan Capt. Edy Wahyono Irianto (bukti T-30) sekaligus yang menandatangani surat mutasi yang ditujukan kepada Capt. Edy Wahyono Irianto untuk ditempatkan sebagai Master di Kapal MT. Martha Global milik

perusahaan Tergugat (bukti P-11);

(Keterangan: Bukti P-11 Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang diajukan secara melawan hukum);

Keberatan:

- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum Putusan PHI yang didasari bukti surat berupa foto copy yang diajukan secara tidak sah/tanpa hak oleh Termohon Kasasi/ Penggugat (vide bukti P-9 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 Termohon Kasasi/ Penggugat), karena bukti-bukti surat *a quo* merupakan data/asset perusahaan (milik Pemohon Kasasi I/ Tergugat) dan dengan tidak bekerja lagi Termohon Kasasi/Penggugat pada Pemohon Kasasi I/Tergugat sejak tanggal 26 September 2012, maka Termohon Kasasi/ Penggugat tidak berhak mengambil dan mempergunakan data perusahaan milik Pemohon Kasasi I/Tergugat *a quo* seolah-olah milik Termohon Kasasi/ Penggugat;

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan berat penerapan hukum dengan memutus berdasarkan bukti P-9 dan P-11 Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* yang diajukan secara melawan hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1071 K/Pdt/ 1984 tanggal 28 September 1985 "Asal keyakinan harus berpijak di atas landasan alat bukti yang sah .....";

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 40, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 "Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang;
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan

Hal.45 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Pasal

163 HIR

(Pasal 203

R.Bg.) atau

Pasal 1865

KUH

Perdata;

3. Nilai

kekuatan

pembuktian

yang sah,

harus

mencapai

batas

minimal

pembuktian;

4. Yang sah

sebagai alat

bukti, hanya

terbatas

pada alat

bukti yang

memenuhi

syarat formil

dan materil”;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 120, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja”;



- a. Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian:

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan PHI, mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat hanya berdasarkan dalil-dalil sepihak Termohon Kasasi/Penggugat yang hanya didukung satu alat bukti surat;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-5:

“Menimbang, bahwa jika diperhatikan secara saksama proses rekrutment Capt. Edy Wahyono Irianto di perusahaan Tergugat, diperoleh fakta bahwa pada awalnya pada tanggal 21 November 2011 Capt. Edy Wahyono Irianto mengirim *email* kepada Penggugat yang berisi ketertarikannya untuk melamar menjadi Master/Nahkoda Kapal pada perusahaan Tergugat, *email* Capt. Edy Wahyono tersebut ditembuskan pula kepada Sdr. Bambang Harto, akan tetapi Penggugat mengabaikan atau tidak merespon email dari Capt. Edy Wahyono Irianto tersebut (bukti P-6.1 dan P-6.2)”; (Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-1 sampai dengan ke-3:

“Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2011, Sdr. Bambang Harto mengirim *email* kepada Penggugat yang merekomendasikan agar Capt. Edy Wahyono untuk dan diinterview sebagai Calon Capten Kapal dengan melampirkan CV. Capt. Edy Wahyono, dan dari CV nya tersebut diketahui bahwa Capt. Edy Wahyono Irianto tercatat pernah

Hal.47 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang merupakan perusahaan yang “di-*black list*” oleh perusahaan Tergugat (bukti P-6.1, P-6.2, T-14 dan T-15), akan tetapi lagi-lagi Penggugat tidak merespon *email* Sdr. Bambang Harto tersebut dan sekaligus tidak memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview*”;

(Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/ Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

“Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Capt. Edy Wahyono mengirimkan CV nya melalui *email* kepada Sdr. Adhitya Pratomo yang berkedudukan sebagai General Manager Tanker di perusahaan Tergugat, dari CV nya yang baru ini ternyata Capt. Edy Wahyono Irianto sudah tidak tercatat lagi pernah bekerja di perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011, akan tetapi dirubah menjadi pernah bekerja pada perusahaan Kapal MT. Tirta Samudra dan MT. Patriot dari tahun 2008 sampai dengan 2010, selanjutnya tanggal 23 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim CV. Capt. Edy Wahyono Irianto melalui *email* kepada Penggugat dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview*, akan tetapi Penggugat juga tidak merespon *email* dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut (bukti P-7.1 dan P-7.2 = T-16)”;

(Keterangan: Bukti P-7.1 dan P-7.2, Termohon Kasasi/ Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat

diterima sebagai pembuktian);

“Menimbang, bahwa sehari kemudian tepatnya pada tanggal 24 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim *email* lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* sebagai calon Capten/Nahkoda Kapal Perusahaan Tergugat (bukti P-8.1 dan P-8.2), atas dasar perintah dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut akhirnya Penggugat memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* oleh Team Panel di Perusahaan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2012 (bukti P-9)”;

(Keterangan: Bukti P-8.1 dan P-8.2, Termohon Kasasi/ Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 55 alinea ke-2:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto yang pertama (bukti P-6.2 = T-15), *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono yang kedua (bukti P-7.2 = T-16) dan Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21), dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa CV Capt. Edy Wahyono yang sesuai dengan Buku Pelaut (*Seaman's Book*) atas nama Edy Wahyono adalah CV yang kedua, karena dalam Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21) Capt. Edy Wahyono tidak tercatat pernah bekerja pada perusahaan kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang oleh Tergugat dianggap sebagai perusahaan “*black list*”, jadi CV Capt. Edy Wahyono yang kedua merupakan revisi/perbaikan yang disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya (*Seaman's book*) dan tidak ada unsur rekayasa atau pemalsuan data diri (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto”;

(Keterangan: Bukti P-6.2 dan P-7.2, Termohon Kasasi/ Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

Hal.49 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan: Bukti T-21 Pemohon Kasasi I/Tergugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

Keberatan:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama menggunakan dalil-dalil sepihak Termohon Kasasi/Penggugat demi membenarkan perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang melanggar kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat dalam *Job Description* dan *Job List* serta *Standard Operating Procedure* Termohon Kasasi/Penggugat dengan mengalihkan sepenuhnya kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* kepada orang lain, yakni Sdr. Adhitya Pratomo;
- Herannya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama mendasarkan pengalihan kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat kepada Sdr. Adhitya Pratomo hanya pada satu alat bukti surat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya;

Pasal 164 “Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut”;

- Apalagi bukti P-6.1. sampai dengan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat dan bukti T-21 Pemohon Kasasi I/ Tergugat *a quo* hanya berupa hasil cetakan/*print out* tidak sah, sebagaimana uraian huruf b sampai dengan d di atas;
- Seandainya benar, maka bukti P-6.1 sampai dengan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat dan bukti T-21 Pemohon Kasasi I/Tergugat *a quo* hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*), sehingga masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 167 K/Sip/

1959 tanggal 20 Juni 1959 “Alat bukti yang diajukan hanya satu saja, yakni akta pinjam uang yang dibantah isinya oleh Tergugat, sehingga nilai dan kualitasnya hanya sebagai alat bukti permulaan tulisan, Penggugat tidak menambahnya dengan salah satu alat bukti lain. Akibatnya kedudukan dan kualitasnya tidak mencapai batas minimal dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) untuk membuktikan dalil gugatan”;

- Bahwa demi hukum, satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973 “Satu surat bukti saja, tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain, tidak dapat diterima sebagai pembuktian”;

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan berat penerapan hukum dengan memutus berdasarkan bukti P-6.1 sampai dengan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat dan bukti T-21 Pemohon Kasasi/Tergugat *a quo* yang tidak dapat diterima sebagai pembuktian;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1071 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 “Asal keyakinan harus berpijak di atas landasan alat bukti yang sah yang memenuhi batas minimal pembuktian”;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 40, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 “Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan adalah sebagai berikut:

Hal.51 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang;
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 R.Bg.) atau Pasal 1865 KUH Perdata;

3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian;

4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiiil”;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 120, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja”;

a. *Judex Facti*  
mengakui adanya  
putusan pidana  
*inkracht* yang  
membuktikan  
kerugian materiiil  
dan immateriiil  
Pemohon Kasasi /  
Tergugat, tetapi  
secara *a contrario*  
menganulir  
kesalahan  
Termohon Kasasi/  
Penggugat:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 51 alinea ke-3:

“Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Penggugat tidak mengaju-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan saksi-saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah bernama I. M. Hardiawan, Eulis Eliyati, Suwandi Ho dan Evi Christina Sinaga;

(Keterangan: Keterangan lebih dari 2 (dua) orang saksi Pemohon Kasasi I/Tergugat diberikan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-1:

“Menimbang, bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan pada tanggal 19 September 2012 Kapal Tanker MT. Martha Global milik Tergugat yang dinahkodai oleh Capt. Edy Wahyono Irianto ditangkap oleh Petugas Patroli Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau atas dugaan “percobaan melakukan penyelundupan di bidang ekspor” kemudian kapal tersebut ditahan selama 113 (seratus tiga belas) hari dari tanggal 19 September 2012 sampai dengan 10 Januari 2013, sehingga merugikan Tergugat yang sangat besar baik materiil maupun immateriil, dan Capt. Edy

Wahyono telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan penyelundupan bidang ekspor” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (*vide* bukti T-31 sampai dengan T-45 dan keterangan para saksi Tergugat bernama Capt. I. M. Hardiawan, Suwandi Ho dan Evi Christina Sinaga);

(Keterangan: *Judex Facti* mengakui adanya putusan pidana *inkracht* yang membuktikan kerugian materiil dan immateriil Pemohon Kasasi I/Tergugat);

Keberatan:

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama mengakui adanya bahaya yang terbit atas Kapal Tanker MT. Martha Global milik Pemohon Kasasi I/Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor

Hal.53 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/Pid.Sus/2012/PN.TBK. tanggal 7 Januari 2013 yang telah *inkracht*,

- Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah, kejadian *a quo* timbul akibat perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat meloloskan CV ganda seorang Kapten Kapal:

- 1) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI:

Halaman 41 butir ke-2:

“Bahwa Sdr. Musnita dulunya salah satu Pegawai di bagian HRD yang tugas pokoknya merekrut *crew*”;

Halaman 41 butir ke-8 sampai dengan 10:

“Bahwa Kapal Tanker MT. Martha Global yang dinahkodai Capt. Edy Wahyono ditangkap pihak berwajib dugaan penyelundupan minyak, bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan rekrutmen kapal; Bahwa Musnita atau Penggugat di PHK berawal dari salah satu *crew* kapal ditangkap yang berwajib karena percobaan penyelundupan;

Bahwa Musnita ada kaitannya dalam proses *recruitment* Capt. Edy Wahyono karena ia

bertanggung jawab atas *recruitment* tersebut”;

Halaman 41 butir ke-15 sampai dengan 17:

“Bahwa saksi terkejut karena Musnita datang membawa CV yang berbeda;

Bahwa Penggugat mengakui dari awal tahu bahwa CV berbeda tetapi dia tidak lapor;

Bahwa berawal dari Penggugat di PHK karena sudah menyangkut *integritas*, yang mana yang bersangkutan tahu betul tugas pokoknya untuk *screening CV*”;

- 2) Keterangan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 butir ke-4 "Bahwa saksi yang mengirim surat keputusan tersebut via TIKI ke alamat rumah Penggugat, sebagaimana bukti T-11 Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia menerima surat PHK tersebut dan saksi yang menyerahkan, Penggugat menceritakan dan mengakui CV ganda ke saksi";

- 3) Keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI:

Halaman 43 butir ke-3, 11, 13, 15:

"Bahwa proses *recruitment crew* pengumpulan dan penyaringan/*screening* data-data calon pelamar oleh HRD dan kemudian *interview* oleh Tim Panel;

Bahwa sebelum lolos HRD tidak bisa *diinterview*;

Bahwa proses rekrutmen di perusahaan selalu dilakukan sesuai prosedur, lolos dari penyaringan data dari HRD, kemudian diteruskan ke tahap *interview*;

Bahwa sebelum melakukan *interview* tidak ada CV yang berbeda diserahkan";

Halaman 44 butir ke-4, 7, 13:

"Bahwa saksi tahu Kapten Kapal Edy Wahyono ditangkap oleh yang berwajib pada tanggal 19 September 2012 karena penyelundupan minyak

Kapal Tanker MT. Martha Global rute dalam negeri;

Bahwa Kapal MT. Sukses termasuk yang di *black list* oleh perusahaan;

Bahwa Penggugat atau Musnita tidak ada menyatakan ini CV berbeda";

- 4) Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI:

Halaman 46 butir ke-1 sampai dengan ke-4, 7:



“Bahwa Divisi HRD merupakan sebuah divisi yang sangat strategis di perusahaan, karena tugas HRD untuk menyediakan dan merekrut *crew* yang diminta oleh *operation* staff di kapal, memastikan latar belakang para calon pelamar terseleksi dengan baik sesuai kebutuhan perusahaan dan mendokumentasikan seluruh data HRD dengan baik;

Bahwa prosedur perekrutan *crew* kapal adalah:

- 1) Tahap pertama, yakni HRD menerima, menyaring/*screening* dan menganalisis *validasi* dan kualifikasi CV dan data diri calon pelamar harus sesuai kebutuhan perusahaan Tergugat dan bukan termasuk dalam *black list* Tergugat, setelah lolos dari tahap penyaringan/*screening* CV dan data diri oleh HRD, maka calon pelamar baru dapat dilanjutkan; ke
- 2) Tahap kedua, yakni tahap *interview* oleh *Operation Staff* dan *Designated Person Ashore*;

Bahwa divisi HRD merupakan “penyaring pertama” dalam proses perekrutan *crew* kapal, yakni menyaring data diri calon pelamar;

Bahwa CV dan data diri calon pelamar yang tidak *valid* dan tidak memenuhi kualifikasi Tergugat akan digugurkan HRD;

Bahwa calon pelamar baru dapat dilanjutkan ke tahap *interview*, setelah calon pelamar yang bersangkutan telah lolos dari tahap penyaringan/*screening* data oleh HRD;

Halaman 47 butir ke-1, 3:

Bahwa Kapal MT. Sukses sudah lama termasuk *black list*;

Bahwa sejak saksi menghadapi proses mediasi, saksi mengetahui dalam data HRD di perusahaan, ada 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) CV Capt. Edy Wahyono Irianto yang berbeda, sebagaimana bukti T-15 tercantum pernah bekerja di Kapal MT. Sukses, sedangkan bukti T-16 Tergugat tidak tercantum riwayat pernah bekerja di Kapal MT. Sukses;

- Bahwa berdasarkan undang-undang, putusan pidana *inkracht a quo* merupakan bukti otentik, sempurna dan bersifat menentukan, apalagi dengan dikuatkan keterangan lebih dari 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, karenanya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama terikat atas nilai pembuktian terbitnya bahaya atas Kapal Tanker MT. Martha Global milik Pemohon Kasasi I/Tergugat;

Pasal 1918 KUH Perdata:

“Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, ....., di dalam suatu perkata perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”;  
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 “Suatu putusan Hakim pidana mempunyai kekuatan bukti sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga .....

”;  
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 665 K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 “Putusan Pengadilan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses gugatan, bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 “Bukti copy/salinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai

Hal.57 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang mempunyai daya pembuktian yang mengikat dalam suatu gugatan perdata, maka harus dipenuhi syarat bahwa Putusan Badan Peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Rusmandi Murad, S.H., Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, halaman 63-64, Cet. I, Penerbit Alumni, Bandung, 1991 “Suatu putusan Hakim mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu: ..... Kekuatan sebagai akta otentik: Putusan Hakim dalam bentuk tertulis merupakan suatu akta otentik, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak, melainkan juga mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ke-III (Pasal 1918 BW) .....”;

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, halaman 44, Cet. 1, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2012 “Konkretnya, kata otentik dibuat memang sengaja untuk pembuktian. Karena bersifat untuk pembuktian, akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, akta yang dibuat oleh Pegawai Umum. Akta jenis ini lazim disebut dengan *terminologi* “akta pejabat”, “*acte ambtelijk*”, “relas akta” atau “*procesverbaal acte*”. Misalna, akta yang dibuat oleh Notaris, Camat, Panitera, Surat Panggilan Jurusita, putusan Hakim dan sebagainya;

Kemudian mengenai kekuatan pembuktian akta otentik bersifat “*acte ambtelijk*” merupakan suatu bukti sempurna dan mengikat (Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg., Pasal 1870 KUH Perdata);

Pengertian sempurna dimaksudkan bahwa akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkretnya, sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Sedangkan mengikat dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya Hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya”;

Dengan demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan memutus berdasarkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi I/Tergugat yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 120, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Menurut sistem HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja”;

1. Kesalahan berat penerapan hukum – PHK dengan alasan mendesak sah menurut undang-undang, atas perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menerbitkan bahaya bagi milik Pemohon Kasasi I/Tergugat:

Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak Putusan PHI Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang melakukan kesalahan penerapan hukum tentang PHK dengan alasan mendesak; Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 51 alinea ke-7 “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha i.c. Tergugat dengan alasan apapun hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pekerja i.c. Penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hal.59 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali PHK yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, tetapi faktanya Tergugat terbukti telah melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2012 sebelum

memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti P-4 = T-10, T-11 dan T-13), sehingga implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum”;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 52 alinea ke-2 “Menimbang, bahwa oleh karena PHK kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya setiap bulannya selama proses PHK dari bulan September 2012 sampai dengan putusan ini diucapkan atau sebesar 17 x upah Penggugat”;

Keberatan:

- Bahwa hukum ketenagakerjaan tentang PHK dengan alasan mendesak telah berlaku sejak dahulu berdasarkan Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab Ketujuh, Bagian Kelima tentang Berbagai-macam Cara Berakhirnya Hubungan Kerja yang diterbitkan dari Perjanjian dalam Pasal 1603 KUH Perdata;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mencabutnya belakunya Pasal 1603 huruf o KUH Perdata, karena hanya undang-undang tertentu saja yang disebutkan secara limitatif yang dicabut, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketentuan Penutup “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka:

1. *Ordonansi* tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1887 Nomor 8);
2. *Ordonansi* tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 647);
3. *Ordonansi* tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di atas Kapal (*Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 87);
4. *Ordonansi* tanggal 4 Mei 1936 tentang *Ordonansi* untuk Mengatur Kegiatan-Kegiatan Mencari Calon Pekerja (*Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 203);
5. *Ordonansi* tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan dari Luar Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1939 Nomor 545);
6. *Ordonansi* Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-Anak (*Staatsblad* Tahun 1949 Nomor 8);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun

Hal.61 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);

11. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*Lock Out*) di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2912);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);

dinyatakan tidak berlaku lagi;

- Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 1603 KUH Perdata secara sah masih berlaku, karena tidak pernah dicabut;

Pasal 1603 o ayat (7 o) dan ayat (11 o) KUH Perdata "Bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan perhubungan kerjanya. Alasan-alasan yang mendesak antara lain dapat dianggap ada:

7 o: Apabila ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan secara sembronon merusakkan milik si majikan atau menerbitkan bahaya yang sungguh-sungguh mengancam milik itu;

11 o: Apabila ia dengan cara lain sangat melalaikan kewajiban-kewajiban yang oleh perjanjian dibebankan padanya";

- *In casu* Termohon Kasasi/Penggugat selaku *Assistant Manager* HRD & GA – *Recruitment Crew* Kapal Tanker, yang bertugas sebagai saringan pertama tahapan rekrutmen Nahkoda/Kapten Kapal mempunyai kewenangan-kewenangan, berdasarkan:

1) *Job Description* (*vide* bukti T-17.b Pemohon Kasasi / Tergugat):

Hal.63 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Menyediakan tenaga pelaut yang profesional sesuai dengan sertifikasi, kualifikasi dan fit untuk bekerja di kapal-kapal P.T. Multi Jaya Samudera, yang merupakan anak perusahaan Pemohon Kasasi I/ Tergugat (*vide* angka 1 bukti T-17.b Pemohon Kasasi I/Tergugat);
  - Memastikan pelaut yang direkrut adalah yang mempunyai *qualified*, sehat dan *certified* sesuai dengan Peraturan Perusahaan, Peraturan Pemerintah dan Internasional (*vide* huruf B, *Key Accountabilities* bukti T-17.b Pemohon Kasasi I/ Tergugat);
  - *Qualified* pengalaman kerja harus sesuai antara buku pelaut dan CV (*vide* huruf B, *Key Accountabilities* angka 2 *Key Activities* bukti T-17.b Pemohon Kasasi I/Tergugat);
  - Mengutamakan pengecekan CV, sertifikat dan hasil MCU (*vide* huruf B Standar Kinerja *Key Accountabilities* bukti T-17.b Pemohon Kasasi I/ Tergugat);
  - Membuat, merekap, meng-*update* laporan *crew on, off, transfer, promotion* (*vide* huruf D, *Key Accountabilities* bukti T-17.b Pemohon Kasasi I/ Tergugat);
- 2) *Job List* (*vide* bukti T-18 Pemohon Kasasi I/Tergugat):
- Memeriksa/verifikasi pengalaman kerja, sertifikat *crew*, referensi, *sea service* calon pelaut (*vide* butir ke-9 bukti T-18 Pemohon Kasasi I/Tergugat);
  - Mengecek *konduite* kandidat dengan menghubungi perusahaan sebelumnya (*vide* butir ke-11 bukti T-18 Pemohon Kasasi I/Tergugat);



- Menilai *performance* calon pelaut sesuai *attitude* dan *background* dari perusahaan sebelumnya (*vide* butir ke-13 bukti T-18 Pemohon Kasasi I/Tergugat);

3) *Standard Operating Procedure*:

- Divisi HRD bertanggung jawab terhadap proses verifikasi CV, dokumen, pengalaman kerja dan *attitude* pelaut tersebut (*vide* angka 4.3. Prosedur, bukti T-19.a Pemohon Kasasi I/Tergugat);
- Setelah proses verifikasi oleh HRD, maka pelaut tersebut bisa dilanjutkan untuk tes kompetensi (*vide* angka 4.4. Prosedur, bukti T-19.a Pemohon Kasasi I/Tergugat);
- Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen *crew* mutasi naik, berupa: *copy passport*, *copy seaman book*, Perjanjian Kerja Laut, Ijazah Kepelautan (*Certificates of Competency*), Sertifikat *Short Course* (*Certificates of Proficiency*), Data Rekening Bank, Hasil *Medical Checkup* (MCU), Surat Mutasi Naik Kapal (*Sign On*), lembar *Disposisi Interview*, Lembar Keabsahan Sertifikat dari *Website* Pelaut, Lembar Familiarisasi *vide* angka 4 Prosedur, bukti T-19.a Pemohon Kasasi I/Tergugat);

dikuatkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

- 1) Keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI, halaman 43 butir ke-3, 11, 13:

“Bahwa proses *recruitment crew* pengumpulan dan penyaringan/*screening* data-data calon pelamar oleh HRD dan kemudian *interview* oleh Tim Panel;

Bahwa sebelum lolos tidak bisa di *interview*;

Bahwa proses rekrutmen di perusahaan selalu dilakukan sesuai prosedur, lolos dari penyaringan data dari HRD, kemudian diteruskan ke tahap *interview*”;

Hal.65 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



2) Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI, halaman 46 butir ke-1 sampai dengan ke-5 dan ke-7:

“Bahwa Divisi HRD merupakan sebuah divisi yang sangat strategis di perusahaan, karena tugas HRD untuk menyediakan dan merekrut *crew* yang diminta oleh *operation* staff di kapal, memastikan latar belakang para calon pelamar terseleksi dengan baik sesuai kebutuhan perusahaan dan mendokumentasi-kan seluruh data HRD dengan baik;

Bahwa prosedur perekrutan *crew* kapal adalah:

- 1) Tahap pertama, yakni HRD menerima, menyaring/ *screening* dan menganalisis *validasi* dan kualifikasi CV dan data diri calon pelamar harus sesuai kebutuhan perusahaan Tergugat dan bukan termasuk dalam *black list* Tergugat, setelah lolos dari tahap penyaringan/*screening* CV dan data diri oleh HRD, maka calon pelamar baru dapat dilanjutkan; ke
- 2) Tahap kedua, yakni tahap *interview* oleh *Operation Staff* dan *Designated Person Ashore*;

Bahwa divisi HRD merupakan “penyaring pertama” dalam proses perekrutan *crew* kapal, yakni menyaring data diri calon pelamar;

Bahwa CV dan data diri calon pelamar yang tidak *valid* dan tidak memenuhi kualifikasi Tergugat akan digugurkan HRD;

Bahwa sejak saksi bekerja pada Tergugat, *Job Description*, *Job List* dan *Standard Operating Procedure* dalam Divisi HRD *level Assistant Manager* bagian *crewing* sebagaimana bukti T-17.b sampai dengan bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-19.e Tergugat sudah berlaku dan belum ada perubahan/revisi hingga saat ini;

Bahwa calon pelamar baru dapat dilanjutkan ke tahap *interview*, setelah calon pelamar yang bersangkutan telah lolos dari tahap penyaringan/*screening* data oleh HRD”;

- 3) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI, halaman 41 butir ke-2, 8, 10 dan 17:

“Bahwa Sdr. Musnita dulunya salah satunya Pegawai di bagian HRD yang tugas pokoknya mengrekrut *crew*;

Bahwa Kapal Tenker Martha Global yang di nahkodai Capt. Edy Wahyono ditangkap pihak berwajib. Dugaan penyeludupan minyak, bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan rekrutmen kapal;

Bahwa Musnita ada kaitannya dalam proses *recruitmen* Capt. Edy Wahyono, karena ia bertanggung jawab atas *recruitmen* tersebut;

Bahwa berawal dari Penggugat di PHK karena sudah menyangkut integritas, yang mana yang bersangkutan tahu betul tugas pokoknya untuk *screening* CV”;

Termohon Kasasi/Penggugat mengakui sendiri melalaikan kewajibannya tersebut (bahkan sengaja, bukan hanya lalai):

- 1) Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat dalam dalil *Replik* angka 4 huruf a butir ke-2 kalimat terakhir pada halaman 3, mengakui telah menelepon Capt. Edy Wahyono Irianto agar hadir pada tanggal 27 Februari 2012 untuk *interview*; dan *Replik* angka 4 huruf a butir ke-2 kalimat terakhir pada halaman 3 “Kemudian Penggugat menelepon Capt. Edy Wahyono agar hadir tanggal 27 Februari 2012 untuk *interview*”;
- 2) Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat dalam pengajuan bukti P-6.2, P-7.2 dan P-8.2 dan dalam *Replik*

Hal.67 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat halaman 2 huruf a, bahwa sejak awal Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengetahui adanya CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto yang isinya berbeda;

Pasal 1925 KUH Perdata “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri

maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1926 KUH Perdata “Suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali ...”;

Pasal 174 HIR “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Pasal 176 HIR “Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan Hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, ...”;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 150, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Dalam hal ini pengakuan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan .....”;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 549-550, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 “..... pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang : Sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*). Berarti pada pengakuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bekentenis*) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, volledig en dwingende bewijskracht*);

Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni: i. Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, ii. Para pihak dan Hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut, iii. Oleh karena itu, Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;

Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan eksistensi alat bukti itu: mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain ...”;

Dikuatkan:

1) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI, halaman 41 butir ke-5 sampai dengan 17:

“Bahwa saksi terkejut, karena Musnita datang membawa CV yang berbeda;

Bahwa Penggugat mengakui dari awal tahu bahwa CV berbeda, tetapi dia tidak lapor;

Bahwa berawal dari Penggugat di PHK karena sudah menyangkut integritas, yang mana yang bersangkutan tahu betul tugas pokoknya untuk *screening CV*”;

2) Keterangan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI, halaman 42 butir ke-4 “Bahwa Saksi yang mengirim surat keputusan tersebut via TIKI ke alamat rumah Penggugat, sebagaimana bukti T-11 Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia menerima surat PHK tersebut dan saksi

Hal.69 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, Penggugat menceritakan dan mengakui CV ganda ke saksi”;

Dengan demikian, atas perbuatan Termohon Kasasi/ Penggugat yang menerbitkan bahaya bagi milik Pemohon Kasasi I/Tergugat (Kapal Tanker MT. Martha Global dan data-data HRD), berdasarkan undang-undang, Pemohon Kasasi I/Tergugat dapat melaksanakan PHK dengan alasan mendesak, sehingga *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan Putusan PHI haruslah dibatalkan;

1. Kesalahan berat penerapan hukum – PHK dengan alasan mendesak tidak memerlukan izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak Putusan PHI Majelis

Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menyatakan PHK dengan alasan mendesak Pemohon Kasasi I/Tergugat memerlukan izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 51 alinea ke-7 “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha i.c. Tergugat dengan alasan apapun hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pekerja i.c. Penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kecuali PHK yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, tetapi faktanya Tergugat terbukti telah melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2012 sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti P-4 = T-10, T-11 dan T-13), sehingga implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  
Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tersebut adalah  
tidak sah dan batal demi hukum”;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 52 alinea ke-1  
sampai dengan ke-3:

“Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat  
angka (2) dan (3) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk  
menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang  
bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan  
menyatakan Surat Keputusan Nomor 3015/WNS-JKT/IX/2012  
tertanggal 26 September 2012 tentang Pemutusan Hubungan  
Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah dan batal  
demi hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PHK kepada Penggugat  
dinyatakan batal demi hukum, .....;

Menimbang, bahwa sekalipun hubungan kerja antara  
Penggugat dengan Tergugat dinyatakan belum pernah putus,  
namun demikian sebagai akibat dari perselisihan *a quo*

Penggugat juga tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan  
hubungan kerjanya dengan Tergugat dan hanya memohon  
kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar  
hak-hak Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai-  
mana hal tersebut dimintakan dalam petitumnya angka (4)  
menurut Majelis Hakim permohonan tersebut dianggap  
beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, oleh karenanya  
Majelis Hakim harus menyatakan “PUTUS” hubungan kerja  
antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini  
diucapkan”;

Keberatan:

- Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi I/Tergugat uraikan  
sebelumnya, PHK dengan alasan mendesak atas perbuatan  
Termohon Kasasi/Penggugat yang menerbitkan bahaya bagi

Hal.71 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon Kasasi I/Tergugat (Kapal Tanker MT. Martha Global ditangkap dan ditahan serta membahayakan data-data HRD), sebagaimana dalil Pemohon Kasasi I/Tergugat sah menurut undang-undang (vide Pasal 1603 o ayat (7 o) dan ayat (11 o) KUH Perdata);

- Selanjutnya Pasal 1603 n KUH Perdata mengatur dengan tegas bahwa bagi PHK dengan alasan mendesak tidak memerlukan izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 1603 n KUH Perdata "Masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan-pemberitahuan penghentian, ..... atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu karena suatu alasan mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan";

Dengan demikian, PHK dengan alasan mendesak yang dilakukan Pemohon Kasasi I/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sah berdasarkan hukum;

1. Kesalahan berat penerapan hukum ketenagakerjaan – tuntutan Upah Proses, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,

Uang Penggantian Hak, Uang Penggantian Hak Cuti 2012 dan Uang THR 2013 tidak dapat dikabulkan:

- a) PHK karena alasan mendesak terjadi karena kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Termohon Kasasi/ Penggugat tidak berhak atas Upah Proses, Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, Uang Penggantian Hak Cuti 2012 dan Uang THR 2013:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 52 alinea ke-2 dan ke-4:

“Menimbang, bahwa oleh karena PHK kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya setiap bulannya selama proses PHK dari bulan September 2012 sampai dengan putusan ini diucapkan atau sebesar 17 x upah Penggugat; Menimbang, bahwa mengingat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan “PUTUS” sejak putusan ini diucapkan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor PER-04/MEN/1994 Tergugat juga berkewajiban membayar kepada Penggugat Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 sebesar 1 (satu) bulan upah”;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea ke-4  
“Menimbang, bahwa oleh karena PHK terhadap Penggugat bukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya kompensasi PHK yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta hak-hak Penggugat yang lainnya”;

Hal.73 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 57 alinea ke-3 dan ke-4:

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Penggugat angka (6) dan (7) yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Penggantian Hak Cuti dan Upah Penggugat Selama Proses PHK serta THR tahun 2012 haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka (6) dan (7) dikabulkan sebagian sementara masa kerja Penggugat secara yuridis 3 (tiga) tahun lebih tapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebagai berikut:

No.	HAK-HAK PENGGUGAT	TOTAL (Rp)
1.	Uang Pesangon 2 x 3 x Rp6.940.000,00	41.640.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp6.940.000,00	13.880.000,00
3.	Uang Penggantian Hak 15% x Rp34.700.000,00	8.328.000,00
4.	Upah Penggugat Selama Proses PHK 17 x Rp6.940.000,00	117.980.000,00
5.	THR 2012 1 x Rp6.940.000,00	6.940.000,00
6.	Uang Penggantian Cuti Tahun 2013 7/24 x Rp6.940.000,00	1.011.000,00
TOTAL		190.792.166,67

Keberatan:

- Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi I/Tergugat uraikan sebelumnya, PHK dengan alasan mendesak tertanggal 26 September 2012 terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sah menurut undang-undang (*vide* Pasal 1603 o ayat (7 o) dan ayat (11 o) KUH Perdata jo



Pasal 1603 n KUH Perdata), karena:

Kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat, yang dalam jabatannya selaku *Assistant Manager* HRD & GA – *Recruitment Crew* (mengakui dengan sengaja) meloloskan Capt. Edy Wahyono Irianto ke tahap *interview*, sekalipun mengetahui adanya CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto yang berbeda-beda, merupakan pelanggaran terhadap *Job Description* dan *Job List* serta *Standard Operating Procedure* Termohon Kasasi/Penggugat, yang menerbitkan bahaya bagi Kapal Tanker MT. Martha Global milik Pemohon Kasasi I/Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Pemohon Kasasi I/Tergugat;

- Dengan demikian, PHK dengan alasan mendesak terjadi akibat kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga berdasarkan undang-undang, Termohon Kasasi/ Penggugat tidak berhak atas Upah Proses, Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, Uang Penggantian Hak Cuti 2012 dan Uang THR 2013;

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak melakukan pekerjaan”;

Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 150/MEN/2000 “Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja perorangan bukan karena kesalahan Pekerja ....., maka Pekerja berhak Uang Pesangon .....”;

Pasal 156 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari Uang Pesangon dan/ atau Uang Penghargaan Masa Kerja bagi yang memenuhi syarat”;

Hal.75 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Masa Kerja Termohon Kasasi/Penggugat hanya 2 tahun 1 bulan, bukan lebih dari 3 tahun, sehingga
- |          |         |
|----------|---------|
| Termohon | Kasasi/ |
|----------|---------|

Penggugat tidak berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea ke-5 “Menimbang, bahwa Tergugat juga berkewajiban membayar kepada Penggugat Uang Penggantian Hak Cuti Tahun 2012 sebesar  $7/24 \times \text{Rp}6.940.000,00 = \text{Rp}2.024.167,00$ , akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Hak Cuti Tahun 2013, mengingat Penggugat sudah tidak melakukan lagi tugas dan kewajibannya selama tahun 2013, sehingga tidak berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak Cuti”;

(Keterangan: *Judex Facti* mengakui sendiri Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak bekerja lagi/melakukan kewajiban kepada Pemohon Kasasi/Tergugat selama tahun 2013);

Keberatan:

- Bahwa PHK dengan alasan mendesak terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sah dan efektif terjadi sejak tanggal 26 September 2012, sehingga berarti masa kerja Termohon Kasasi/Penggugat hanya 2 tahun 1 bulan (kurang dari 3 tahun);
- Mohon perhatian Majelis Hakim Agung, bahwa sejak PHK Termohon Kasasi/Penggugat pada bulan September 2012, Termohon Kasasi/Penggugat telah bekerja lagi di perusahaan lain, sehingga demi hukum, tuntutan Uang Penghargaan Masa Kerja Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dikabulkan;

- 1) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 41 butir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-6 “Bahwa saksi mengetahui Musnita di PHK September 2012”;

- 2) Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI:

Halaman 45 butir ke-5 “Bahwa ketika saksi masuk bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat sudah

tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat, Penggugat sudah kembali bekerja di P.T. Oceanindo Prima Sarana, sebuah perusahaan perkapalan juga”;

Halaman 46 butir ke-9 “Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari para Karyawan Tergugat dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke P.T. Oceanindo Prima Sarana, bahwa setelah berhenti pada Tergugat pada bulan September 2012, Penggugat sudah bekerja lagi di P.T. Oceanindo Prima Sarana, tetapi kini sudah berhenti bekerja lagi disana”;

Pasal 156 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah”;

- *Judex Facti* tingkat pertama juga mengakui Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak bekerja lagi/melakukan kewajiban kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat selama tahun 2013 (*vide* pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea ke-5). Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum ketenagakerjaan dan Putusan PHI haruslah dibatalkan;

Hal.77 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



1. Kesalahan berat penerapan hukum pembuktian – *Judex Facti* menggolongkan seluruh keterangan saksi Eulis Eliyati dan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah sebagai “*Testimonium de Auditu*”:

Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak Putyusan PHI Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang menggolongkan seluruh keterangan saksi Eulis Eliyati dan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah sebagai “*testimonium de auditu*”;  
Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea ke-2 “Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan keterangan saksi Eulis Eliyati dan Evi Christina Sinaga

sepanjang berkaitan dengan alasan PHK kepada Penggugat, karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara persis fakta-fakta hukumnya, kedua saksi tahu permasalahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan dokumen yang dipelajarinya, sehingga kedua saksi tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Keberatan:

- a) Keterangan saksi Evi Christina Sinaga perihal alasan PHK bukan “*testimonium de auditu*”, karena Termohon Kasasi/ Penggugat mengakui sendiri kepada saksi sejak awal sudah mengetahui CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto:

- Bahwa saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Keterangan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 42 butir ke-4 “Bahwa saksi yang mengirim surat keputusan tersebut via TIKI ke alamat rumah Penggugat, sebagaimana bukti T-11 Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia menerima surat PHK tersebut dan saksi yang menyerah-



kan, Penggugat menceritakan dan mengakui CV ganda ke saksi”;

- Bahwa yang dimaksud dengan “*testimonium de auditu*” adalah kesaksian yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 138, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri”;

- Sedangkan keterangan saksi Evi Christina Sinaga perihal alasan PHK *a quo* bukan “*testimonium de auditu*”, karena saksi Evi Christina Sinaga mengalami sendiri kejadian, dimana ketika saksi menyerahkan surat PHK kepada Termohon Kasasi/Penggugat, saksi mendengar langsung pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat, bahwa

Termohon Kasasi/Penggugat sejak awal sudah mengetahui adanya CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto;

Dengan demikian keterangan saksi Evi Christina Sinaga *a quo* memiliki kekuatan pembuktian (bukan “*testimonium de auditu*”), dan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan mengabaikan sama sekali keterangan substantif saksi Evi Christina Sinaga *a quo* yang telah sah berdasarkan undang-undang;

- b) Keterangan saksi Eulis Eliyati perihal telah bekerjanya kembali Termohon Kasasi/Penggugat pada perusahaan lain pasca PHK bukan “*testimonium de auditu*”, karena saksi melakukan pengecekan langsung ke P.T. Oceanindo Prima Sarana:

- Bahwa saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal.79 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 46 butir ke-9

“Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari para Karyawan Tergugat dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke P.T. Oceanindo Prima Sarana, bahwa setelah berhenti bekerja pada Tergugat, pada bulan September 2012, Penggugat sudah bekerja lagi di P.T. Oceanindo Prima Sarana, tetapi kini sudah berhenti bekerja lagi disana”;

- Bahwa yang dimaksud dengan “*testimonium de auditu*” adalah kesaksian yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 138, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri”;

- Sedangkan keterangan saksi Eulis Eliyati perihal telah bekerjanya kembali Termohon Kasasi/Penggugat pada perusahaan lain pasca PHK Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 26 September 2012 *a quo* bukan merupakan “*testimonium de auditu*”, karena saksi Eulis Eliyati mengalami sendiri peristiwa dimana ia melakukan pengecekan langsung ke P.T. Oceanindo Prima Sarana;
- Apalagi sebab pengetahuan keterangan saksi Eulis Eliyati perihal telah bekerjanya kembali Termohon Kasasi / Penggugat pada perusahaan lain pasca PHK Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 26 September 2012 *a quo* diperoleh saksi Eulis Eliyati dengan cara pengecekan langsung ke P.T. Oceanindo Prima Sarana, karena tugas pengecekan riwayat bekerja dari Karyawan, termasuk ruang



lingkup tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil GM HRD;

Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 45 butir ke-3 “Bahwa saksi bekerja dalam Divisi HRD Tergugat, selaku Wakil *General Manager* HRD & GA, dengan tugas pengelolaan Sumber Daya Manusia termasuk melakukan *recruitment crew* laut dan *crew* darat”;

Pasal 171 ayat (1) HIR “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”;

Pasal 172 HIR “Dalam hal menimbang harga kesaksian Hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang ..... sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu .....”;

Dengan demikian, keterangan saksi Eulis Eliyati memiliki kekuatan pembuktian (bukan “*testimonium de auditu*”) dan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan mengabaikan sama sekali keterangan substantif saksi Eulis Eliyati *a quo* yang telah sah berdasarkan undang-undang;

- c) Keterangan saksi Eulis Eliyati perihal riwayat permasalahan hubungan industrial Termohon Kasasi/Penggugat bukan “*testimonium de auditu*”, karena saksi mendengar langsung dari kuasa Termohon Kasasi/Penggugat:
- Mohon akta, bahwa saksi Eulis Eliyati menerangkan di bawah sumpah, berdasarkan pengakuan dari kuasa Termohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/ Penggugat juga pernah memiliki riwayat permasalahan hubungan industrial dengan perusahaan sebelum Termohon Kasasi/ Penggugat bekerja pada Pemohon Kasasi I/Tergugat, yakni pada perusahaan *K-Line* (*vide* halaman 11 butir ke-10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemohon Kasasi I/ Tergugat tanggal 27 Januari 2013);

Pasal 1925 KUH Perdata “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

- Bahwa keterangan saksi Eulis Eliyati perihal riwayat permasalahan hubungan industrial dengan perusahaan sebelum Termohon Kasasi/Penggugat bekerja pada Pemohon Kasasi I/Tergugat *a quo* bukan keterangan “*testimonium de auditu*”, karena saksi mendengar langsung dari kuasa Termohon Kasasi/Penggugat, yang berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, pengakuan kuasa Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* merupakan pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat sendiri;

Pasal 1792 KUH Perdata “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;

- Sedangkan yang dimaksud dengan “*testimonium de auditu*” adalah kesaksian yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 138, edisi

kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri”;

Dengan demikian, keterangan saksi Eulis Eliyati *a quo* memiliki kekuatan pembuktian (bukan “*testimonium de auditu*”) dan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan sama sekali keterangan substantif saksi Eulis Eliyati *a quo* yang telah sah berdasarkan undang-undang;

1. Kesalahan berat penerapan hukum pembuktian – tidak ada dasar bagi *Judex Facti* untuk mengabaikan keterangan saksi I. M. Hardiawan dan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah:

Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak Putusan PHI Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang mengabaikan keterangan saksi I. M. Hardiawan dan saksi Suwandi Ho yang diberikan di bawah sumpah;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea ke-3 “Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka keterangan saksi I. M. Hardiawan dan Suwandi Ho yang menerangkan bahwa Penggugat mengakui telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan proses *recruitmen* terhadap Capt. Edy wahyono Irianto dengan sendirinya menjadi terbantahkan”;

Keberatan:

a) *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempunyai alasan menyatakan keterangan saksi I. M. Hardiawan dan saksi Suwandi Ho terbantahkan:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 di atas, sangat keliru pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang mengabaikan sepenuhnya keterangan saksi Eulis Eliyati dan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah, karena:

- 1) Keterangan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman

42 butir ke-4 “Bahwa saksi yang mengirim surat keputusan tersebut via TIKI ke alamat rumah Penggugat, sebagaimana bukti T-11 Tergugat,

Hal.83 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat tidak bersedia menerima surat PHK tersebut dan saksi yang menyerahkan, Penggugat menceritakan dan mengakui CV ganda ke saksi”;

- 2) Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 46 butir ke-5 dan ke-9:

“Bahwa sejak saksi bekerja pada Tergugat, *Job Description, Job List* dan *Standard Operating Procedure* dalam Divisi HRD *level Assistant Manager* bagian *crewing* sebagaimana bukti T-17.b sampai dengan bukti T-19.e Tergugat sudah berlaku dan belum ada perubahan/revisi hingga saat ini;

Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari para Karyawan Tergugat dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke P.T. Oceanindo Prima Sarana, bahwa setelah berhenti bekerja pada Tergugat, pada bulan September 2012, Penggugat sudah bekerja lagi di P.T. Oceanindo Prima Sarana, tetapi kini sudah berhenti bekerja lagi disana”;

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 4 di atas, maka keterangan saksi I. M. Hardiawan dan saksi Suwandi Ho tidak berdasar hukum untuk diabaikan/tidak terbantahkan;
- b) Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat sendiri telah meloloskan Capt. Edy Wahyono Irianto ke tahap *interview* merupakan bukti yang sempurna, bersifat menentukan dan mengikat Hakim:
- Mohon akta, Termohon Kasasi/Penggugat dalam dalil *Replik* angka 4 huruf a butir ke-2 kalimat terakhir pada halaman 3 mengakui telah menelepon Capt. Edy Wahyono Irianto agar hadir pada tanggal 27 Februari

2012 untuk *interview*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Replik* angka 4 huruf a butir ke-2 kalimat terakhir pada halaman 3 “Kemudian Penggugat menelepon Capt. Edy Wahyono agar hadir tanggal 27 Februari 2012 untuk *interview*”;

- Selanjutnya mohon akta, dengan diajukannya bukti P-6.2, P-7.2 dan P-8.2 oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan dalam *Replik* Termohon Kasasi/Penggugat halaman 2 huruf a, merupakan pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat bahwa sejak awal Termohon Kasasi/ Penggugat sudah mengetahui adanya CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto yang isinya berbeda;
- Bahwa berdasarkan undang-undang, pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* menjadi bukti sempurna yang memberatkan Termohon Kasasi/ Penggugat dan bersifat menentukan, karenanya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama terikat dengan nilai pembuktian dari pengakuan Termohon Kasasi/ Penggugat *a quo*;

Pasal 1925 KUH Perdata “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1926 KUH Perdata “Suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali .....

Pasal 174 HIR “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Pasal 176 HIR “Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan Hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, ...”;

Hal.85 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 150, edisi kelima, cetakan kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 “Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan .....”;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 549-550, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007 “..... pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang : Sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*). Berarti pada pengakuan (*bekentenis*) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni: i. Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, ii. Para pihak dan Hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut, iii. Oleh karena itu, Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;

Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan eksistensi alat bukti itu: mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain ....”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo*, bahkan dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah;

Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam

pertimbangan Putusan PHI halaman 41 butir ke-15 dan ke-16:

“Bahwa saksi terkejut karena Musnita datang membawa CV yang berbeda;

Bahwa Penggugat mengakui dari awal tahu bahwa CV berbeda, tetapi dia tidak lapor”;

Dengan demikian tidak ada dasar *Judex Facti* tingkat pertama untuk mengabaikan keterangan saksi Suwandi Ho yang diberikan di bawah sumpah *a quo*;

- c) Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa diterima/tidaknya seorang pelamar tidak tergantung ada/tidaknya rekomendasi:

- Bahwa demikian pula tidak ada relevansinya bagi Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dengan menyatakan keterangan saksi I. M. Hardiawan dan saksi Suwandi Ho dengan sendirinya menjadi terbantahkan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi *a quo* di bawah sumpah menerangkan bahwa merekomendasikan seorang pelamar dapat saja dilakukan, tetapi diterima/tidaknya pelamar tersebut tetap harus melalui tahap penyaringan data oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yang bila telah lolos baru dapat dilanjutkan ke tahap *interview* oleh Tim Panel;

3) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 42 butir ke-2 “Bahwa siapapun dapat merekomendasi pelamar, namun harus tetap lewat saringan CV HRD dan *interview panel*, diterima atau tidak diterima adalah keputusan manajemen”;

Hal.87 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 43 butir ke-14 dan halaman 44 butir ke-3:

“Bahwa tidak pernah ada kejadian masuk sebagai pelamar tanpa harus melalui tahap penyaringan semata-mata karena rekomendasi dari seseorang;

Bahwa di P.T. Waruna tidak pernah ada kejadian pelamar masuk tanpa saringan yang dilakukan HRD”;

Dengan demikian tidak ada dasar bagi *Judex Facti* tingkat pertama untuk mengabaikan keterangan saksi I. M. Hardiawan dan saksi Suwandi Ho yang diberikan di bawah sumpah *a quo*;

1. Kesalahan berat penerapan hukum – terbitnya bahaya bagi milik Pemohon Kasasi I/Tergugat akibat pelanggaran Termohon Kasasi/Penggugat atas *Job Description* dan *Job List*, bukan atas peraturan perusahaan:

Pemohon Kasasi I/Tergugat menolak Putusan PHI Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang secara tidak relevan membenarkan pelanggaran Termohon Kasasi/Penggugat dengan menyatakan Pemohon Kasasi I/Tergugat tidak mengajukan bukti peraturan perusahaan/perjanjian kerja sama sebagai pedoman dan acuan pelanggaran dan sanksi bagi Termohon Kasasi/Penggugat;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea ke-1 “Menimbang, bahwa lagi pula Tergugat tidak mengajukan alat bukti peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat tidak memiliki peraturan perusahaan/PKB, karena dalam jawaban dan duplik serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatur dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja sama, akan tetapi Tergugat hanya mendalilkan melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 1603 KUH Perdata;

Keberatan:

- Bahwa Pasal 1603 o ayat (11 o) KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

"Bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang

mendesak dalam arti pasal yang lalu, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan perhubungan kerjanya. Alasan-alasan yang mendesak antara lain dapat dianggap ada:

11 o: Apabila ia dengan cara lain sangat melalaikan kewajiban-kewajiban yang oleh perjanjian dibebankan padanya";

- Bahwa kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat secara spesifik diatur dalam *Job Description* dan *Job List* serta *Standard Operating Procedure*nya, yaitu berisi tugas-tugas apa yang harus dikerjakan masing-masing pekerja;
- Bahwa *draft Job Description* dan *Job List* serta *Standard Operating Procedure a quo* dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat (*vide* bukti T-17.a, T-18 dan T-20.a Pemohon Kasasi I/Tergugat);
- Tidak relevan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tentang harus diajukan peraturan perusahaan, karena kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat tidak ada dalam peraturan

Hal.89 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang hanya memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan yang bersifat umum;

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan”;

- Demikian pula tidak relevan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tentang harus diajukan Perjanjian Kerja Bersama/PKB, karena kewajiban spesifik Termohon Kasasi/ Penggugat selaku *Assistant Manager* HRD & GA – *Recruitment Crew*, bukan diatur dalam PKB yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban umum antara:

- Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat

Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dengan

- Pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha;

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”;

- II. Tentang kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan PHI *a quo*:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Judex Facti* tidak objektif – seluruh pertimbangan hanya berdasarkan gugatan dan replik Termohon Kasasi/ Penggugat, tidak mempertimbangkan sama sekali jawaban dan duplik Pemohon Kasasi I/Tergugat:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-4 dan ke-5:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membaca, memperhatikan dan meneliti secara saksama fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang berkaitan dengan proses *recruitment* Capt. Edy Wahyono Irianto sebelum bergabung dan diangkat menjadi Master atau Nahkoda Kapal di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan secara saksama proses rekrutment Capt. Edy Wahyono Irianto di perusahaan Tergugat, diperoleh fakta bahwa pada awalnya pada tanggal 21 November 2011 Capt. Edy Wahyono Irianto mengirim email kepada Penggugat yang berisi ketertarikannya untuk melamar menjadi Master/Nahkoda Kapal pada perusahaan Tergugat, *email* Capt. Edy Wahyono tersebut ditembuskan pula kepada

Sdr. Bambang Harto, akan tetapi Penggugat mengabaikan atau tidak merespon email dari Capt. Edy Wahyono Irianto tersebut (bukti P-6.1 dan P-6.2)”;

(Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/ Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

(Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/ Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-1 sampai dengan ke-4:

“Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2011, Sdr. Bambang Harto mengirim *email* kepada Penggugat yang

Hal.91 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan agar Capt. Edy Wahyono untuk dan diinterview sebagai Calon Capten Kapal dengan melampirkan CV. Capt. Edy Wahyono, dan dari CV nya tersebut diketahui bahwa Capt. Edy Wahyono Irianto tercatat pernah bekerja pada perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang merupakan perusahaan yang “di-black list” oleh perusahaan Tergugat (bukti P-6.1, P-6.2, T-14 dan T-15), akan tetapi lagi-lagi Penggugat tidak merespon *email* Sdr. Bambang Harto tersebut dan sekaligus tidak memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk diinterview”;

(Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/ Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

(Keterangan: Bukti P-6.1 dan P-6.2, Termohon Kasasi/ Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

“Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Capt. Edy Wahyono mengirimkan CV nya melalui *email* kepada Sdr. Adhitya Pratomo yang berkedudukan sebagai *General Manager* Tanker di perusahaan Tergugat, dari CV nya yang baru ini ternyata Capt. Edy Wahyono Irianto sudah tidak tercatat lagi pernah bekerja di perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011, akan tetapi dirubah menjadi pernah

bekerja pada perusahaan Kapal MT. Tirta Samudra dan MT. Patriot dari tahun 2008 sampai dengan 2010, selanjutnya tanggal 23 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim CV. Capt. Edy Wahyono Irianto melalui *email* kepada Penggugat dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk diinterview, akan tetapi Penggugat juga tidak merespon *email* dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut (bukti P-7.1 dan P-7.2 = T-16)”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan: Bukti P-7.1 dan P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

(Keterangan: Bukti P-7.2 Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah yang berbeda dengan data HRD di Perusahaan);

(Keterangan: Bukti P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

“Menimbang, bahwa sehari kemudian tepatnya pada tanggal 24 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim *email* lagi kepada Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* sebagai calon Capten/Nahkoda Kapal Perusahaan Tergugat (bukti P-8.1 dan P-8.2), atas dasar perintah dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut akhirnya Penggugat memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk di *interview* oleh Team Panel di Perusahaan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2012 (bukti P-9)”;

(Keterangan: Bukti P-8.1 dan P-8.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

(Keterangan: Bukti P-9, Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya);

(Keterangan: Bukti P-9, Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang diajukan secara melawan hukum);

“Menimbang, bahwa dari bukti P-9 yang berisi hasil

wawancara/*interview* dari para Penguji (Team Panel) diperoleh fakta bahwa ternyata Sdr. Adhitya Pratomo juga termasuk salah seorang Penguji dari Team Panel yang melakukan proses *interview* terhadap Capt. Edy Wahyono Irianto, dan dari hasil *interview* tersebut semua Team Panel menyatakan Capt. Edy

Hal.93 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono Irianto memenuhi syarat dan kualifikasi serta dapat dicalonkan sebagai Capten/Nakhoda Kapal di perusahaan Tergugat, termasuk Andre Lim sebagai *Vice President* menyetujui Capt. Edy Wahyono Irianto dicadangkan sebagai Capten/Nakhoda Kapal”;

(Keterangan: Bukti P-9 Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya);

(Keterangan: Bukti P-9 Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang diajukan secara melawan hukum);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 55 alinea ke-1 sampai dengan ke-4:

“Menimbang, bahwa setelah diterimanya Capt. Edy Wahyono sebagai Cadangan Capten/Nakhoda Kapal di perusahaan Tergugat, Sdr. Adhitya Pratomo juga yang menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) mewakili perusahaan dengan Capt. Edy Wahyono Irianto (bukti T-30) sekaligus yang menandatangani surat mutasi yang ditujukan kepada Capt. Edy Wahyono Irianto untuk ditempatkan sebagai Master di Kapal MT. Martha Global milik perusahaan Tergugat (bukti P-11);

(Keterangan: Bukti P-11 Termohon Kasasi/Penggugat = foto copy yang diajukan secara melawan hukum);

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto yang pertama (bukti P-6.2 = T-15), *Curriculum Vitae* (CV) Capt. Edy Wahyono yang kedua (bukti P-7.2 = T-16) dan Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21), dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa CV Capt. Edy Wahyono yang sesuai dengan Buku Pelaut (*Seaman's Book*) atas nama Edy Wahyono adalah CV yang kedua, karena dalam

Buku Pelaut (*Seaman's book*) atas nama Edy Wahyono (bukti T-21) Capt. Edy Wahyono tidak tercatat pernah bekerja pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang oleh Tergugat dianggap sebagai perusahaan “*black list*”, jadi CV Capt. Edy Wahyono yang kedua merupakan revisi/perbaikan yang disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya (*Seaman’s book*) dan tidak ada unsur rekayasa atau pemalsuan data diri (CV) Capt. Edy Wahyono Irianto”;

(Keterangan: Bukti P-6.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

(Keterangan: Bukti P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah, karena tidak ada *link* pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);

(Keterangan: Bukti P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/*print out* tidak sah yang berbeda dengan data HRD di Perusahaan, sehingga pencocokkan dengan bukti *Seaman’s Book* yang hanya berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya merupakan kesalahan berat penerapan hukum pembuktian *Judex Facti* tingkat pertama);

(Keterangan: Bukti P-7.2, Termohon Kasasi/Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

(Keterangan: Bukti T-21, Pemohon Kasasi I/Tergugat = foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya);

(Keterangan: Bukti T-21, Pemohon Kasasi I/Tergugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian);

“Menimbang, bahwa dengan demikian CV yang diserahkan oleh Penggugat kepada Team Panel yang berhak dan berwenang untuk menguji dan meng*interview* Capt. Edy Wahyono Irianto adalah CV yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau sesuai dengan pengalaman kerja Capt. Edy Wahyono sebagaimana tercatat dalam buku pelaut (*Seaman’s book*) atas nama Capt. Edy Wahyono, oleh karenanya tidak ada kelalaian

Hal.95 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan proses *recruitment* terhadap Capt. Edy Wahyono”;

Menimbang, bahwa dilain pihak jika seandainya benar telah terjadi rekayasa atau pemalsuan data diri (CV) Capt. Edy Wahyono itupun tidak dapat dibebankan kesalahannya kepada Penggugat, karena dari bukti-bukti yang ada sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata yang paling berperan dalam melakukan proses *recruitment* terhadap Edy Wahyono adalah Sdr. Adhitya Pratomo dalam kedudukannya sebagai *General Manager* Tanker di perusahaan Tergugat, Sdr. Adhitya Pratomolah yang mengirimkan CV Capt. Edy Wahyono kepada Penggugat untuk dicalonkan sebagai Master/Capten/Nahkoda Kapal di perusahaan Tergugat, dan Sdr. Adhitya Pratomo pula yang meminta dan memerintahkan Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono untuk dilanjutkan ketahap *interview*, Penggugat dalam kedudukannya sebagai *Assistant Manager* HRD & GA yang posisinya di bawah Adhitya Pratomo, sekalipun dalam tugas dan tanggung jawabnya (*Job Description*) Penggugat punya kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap pelamar atau calon pelaut, akan tetapi secara psikologis Penggugat sangat sulit untuk menolak perintah dari Sdr. Adhitya Pratomo, lagi pula Adhitya Pratomo termasuk salah seorang dari Team Panel yang menguji dan meng-*interview* Capt. Edy Wahyono;

Keberatan:

- a) *Judex Facti* tingkat pertama memihak (tidak objektif) dan sepenuhnya mendasarkan Putusan PHI pada dalil-dalil gugatan dan replik Termohon Kasasi/Penggugat:
- Mohon perhatian, *Judex Facti* tingkat pertama jelas-jelas memihak (tidak objektif) dan sepenuhnya mendasarkan Putusan PHI pada dalil-dalil gugatan dan replik Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang sejak awal sudah mengetahui adanya CV ganda Capt. Edy Wahyono

Irianto yang isinya berbeda, tetapi Termohon Kasasi/ Penggugat tetap melanjutkan ke tahap *interview*, hingga akhirnya Kapal Tanker MT. Martha Global milik Pemohon Kasasi I/Tergugat yang dinahkodai Capt. Edy Wahyono Irianto ditangkap pihak berwajib, bukan suatu kelalaian;

- Bahkan *Judex Facti* tingkat pertama sepenuhnya menyitir dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang mengalihkan kesalahan sepenuhnya kepada Sdr. Adhitya Pratomo (dengan menyatakan Termohon Kasasi/ Penggugat meloloskan CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto yang isinya berbeda ke tahap *interview* atas dasar perintah Sdr. Adhitya Pratomo, selaku GM Tanker, yang paling berperan dalam melakukan proses *recruitment*), semata-mata hanya atas dasar:

- Dalil-dalil sepihak; serta
- Bukti-bukti foto copy; dan
- Bukti hasil cetakan/*print out* tidak sah Termohon Kasasi/Penggugat;

yang tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan tidak benar serta bertentangan dengan bukti-bukti asli dan keterangan empat orang saksi di bawah sumpah Pemohon Kasasi I/Tergugat;

- *Judex Facti* tingkat pertama secara tidak seimbang sama sekali tidak mempertimbangkan:
  - a. Dalil-dalil Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam jawaban dan duplik, yaitu bahwa:

Hal.97 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Job Description* dan *Job List* Termohon Kasasi/Penggugat sudah sangat jelas, yaitu kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat, *Assistant Manager HRD & GA – Recruitment Crew* wajib, antara lain:

- 1) Memastikan pelaut yang direkrut adalah yang mempunyai *qualified*, sehat dan *certified* sesuai dengan Peraturan Perusahaan, Peraturan Pemerintah dan Internasional;
- 2) *Qualified* pengalaman kerja harus sesuai antara buku pelaut dan CV;
- 3) Mengutamakan pengecekan CV, sertifikat dan hasil MCU;
- 4) Memeriksa/verifikasi pengalaman kerja, sertifikat *crew*, *referensi*, *sea service* calon pelaut;
- 5) Mengecek *konduite* kandidat dengan menghubungi perusahaan sebelumnya;
- 6) Menilai *performance* calon pelaut sesuai *attitude* dan *background* dari perusahaan sebelumnya;

Sedangkan:

1. Dengan adanya CV pertama dan CV kedua Capt. Edy Wahyono Irianto yang isinya berbeda saja seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat sudah mendiskualifikasikan Capt. Edy Wahyono Irianto untuk diteruskan ke tahap *interview*;
2. Termohon Kasasi/Penggugat tidak memverifikasi pengalaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja Capt. Edy Wahyono

Irianto;

3. Termohon Kasasi/  
Penggugat tidak  
mengecek *background*  
dengan menghubungi  
perusahaan Capt. Edy  
Wahyono Irianto  
sebelumnya;

4. Termohon Kasasi/  
Penggugat tidak  
mengeliminir Capt. Edy  
Wahyono Irianto dari  
adanya CV ganda yang  
isinya berbeda;

b. *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali  
mengabaikan keterangan saksi-saksi  
Pemohon Kasasi I/ Tergugat di bawah  
sumpah:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea  
ke-2, 3:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat  
mempertimbangkan keterangan saksi Eulis Eliyati dan  
Evi Christina Sinaga sepanjang berkaitan dengan  
alasan PHK kepada Penggugat, karena kedua saksi  
tersebut tidak mengetahui secara persis fakta-fakta

hukumnya, kedua saksi tahu permasalahan  
Penggugat dengan Tergugat berdasarkan dokumen  
yang dipelajarinya, sehingga kedua saksi tersebut  
digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum tersebut  
di atas, maka keterangan saksi I. M. Hardiawan dan

Hal.99 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi Ho yang menerangkan bahwa Penggugat mengakui telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan proses rekrutmen terhadap Capt. Edy wahyono Irianto dengan sendirinya menjadi terbantahkan”;

Dimana:

Keterangan saksi Pemohon Kasasi I/Tergugat lebih dari 2 (dua) orang dan diberikan di bawah sumpah serta menerangkan apa yang saksi-saksi alami, dengar dan lihat sendiri (bukan “*testimonium de auditu*”, *vide* keberatan I butir 7 di atas) dan yang tidak terbantahkan (*vide* keberatan I butir 8 di atas), yaitu:

1. Tahap *recruitment* dalam perusahaan Pemohon Kasasi I/Tergugat, ada 2 (dua) tahap, pertama tahap penyaringan/*screening* data oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan setelah lolos, baru dilanjutkan ke tahap *interview*;
- 1) Keterangan saksi I. M. Hardiawan dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 43 butir ke-3, 11, 13:

“Bahwa proses *recruitment crew* pengumpulan dan penyaringan/*screening* data-data calon pelamar oleh HRD dan kemudian *interview* oleh Tim Panel;

Bahwa sebelum lolos HRD tidak bisa di *interview*;

Bahwa proses rekrutmen di perusahaan selalu dilakukan sesuai prosedur, lolos dari



penyaringan data dari HRD, kemudian diteruskan ke tahap *interview*;

- 2) Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 46 butir ke-2 dan ke-7:

“Bahwa prosedur perekrutan *crew* kapal adalah:

- 1) Tahap pertama, yakni HRD menerima, menyaring/*screening* dan menganalisis *validasi* dan *kualifikasi* CV dan data diri calon pelamar harus sesuai kebutuhan Perusahaan Tergugat dan bukan termasuk dalam *black list* Tergugat, setelah lolos dari tahap penyaringan/*screening* CV dan data diri oleh HRD, maka calon pelamar baru dapat dilanjutkan ke;
- 2) Tahap kedua, yakni tahap *interview* oleh *Operation Staff* dan *Designated Person Ashore*;

Bahwa calon pelamar baru dapat dilanjutkan ke tahap *interview*, setelah calon pelamar yang bersangkutan telah lolos dari tahap penyaringan/*screening* data oleh HRD”;

2. Yang menentukan diterima tidaknya calon pelamar yang telah lolos tahap penyaringan data oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan tahap *interview* oleh Tim Panel adalah Manajemen, bukan Sdr. Adhitya Pratomo;

Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 42 butir ke-2 “Bahwa siapapun dapat rekomendasi pelamar, namun harus tetap lewat

Hal.101 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saringan CV HRD dan *interview* Tim Panel, diterima atau tidak diterima adalah keputusan manajemen”;

3. Rekomendasi calon pelamar dapat saja terjadi, namun tetap harus melalui 2 (dua) tahap *recruitment* dalam Perusahaan Pemohon Kasasi I/ Tergugat:

- 1) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 42 butir ke-2 “Bahwa siapapun dapat rekomendasi pelamar, namun harus tetap lewat saringan CV HRD dan *interview* Tim Panel, diterima atau tidak diterima adalah keputusan manajemen”;
- 2) Keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI: Halaman 43 butir ke-14 “Bahwa tidak pernah ada kejadian masuk sebagai pelamar tanpa harus melalui tahap penyaringan semata-mata karena rekomendasi dari seseorang”; Halaman 44 butir ke-3 “Bahwa di P.T. Waruna tidak pernah ada kejadian pelamar masuk tanpa saringan yang dilakukan HRD”;
- 3) Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 46 butir ke-7 “Bahwa selama Saksi bekerja di perusahaan Tergugat, tidak pernah terjadi penerimaan calon pelamar yang diterima begitu saja, hanya berdasarkan adanya rekomendasi/”titipan” dari seseorang,



tanpa melalui proses rekrutmen yakni tahap penyaringan data dan tahap *interview*”;

Padahal:

- Mohon perhatian, dalam pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-1, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama mengakui terbitnya bahaya bagi Kapal Tanker MT. Martha Global milik Pemohon Kasasi I/ Tergugat akibat dinahkodai Capt. Edy Wahyono Irianto;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 50 alinea ke-1 “Menimbang, bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan pada tanggal 19 September 2012, Kapal Tanker MT. Martha Global milik Tergugat yang dinahkodai oleh Capt. Edy Wahyono Irianto ditangkap oleh Petugas Patroli Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau atas dugaan “percobaan melakukan penyelundupan di bidang ekspor” kemudian kapal tersebut ditahan selama 113 (seratus tiga belas) hari dari tanggal 19 September 2012 sampai dengan 10 Januari 2013, sehingga merugikan Tergugat yang sangat besar baik materiil maupun immateriil, dan Capt. Edy Wahyono telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan penyelundupan bidang ekspor” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (*vide* bukti T-31 sampai dengan T-45 dan keterangan para saksi Tergugat bernama Capt. I. M. Hardiawan, Suwandi Ho dan Evi Christina Sinaga)”;

- Selanjutnya mohon perhatian, bahwa Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 52 alinea ke-6 mengakui perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang sejak awal sudah mengetahui

Hal.103 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



adanya CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto yang isinya berbeda;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 52 alinea ke-6 “Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan meneliti Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Nomor 3015/WNS-JKT/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 (bukti P-4 = T-10, P-5 dan P-5.1) secara jelas diketahui alasan PHK kepada Penggugat, karena Penggugat dianggap telah melakukan kelalaian yang berakibat pada kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar pada perusahaan, kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat

adalah tidak memverifikasi dan tidak melaporkan pemalsuan data CV (*double CV*) atas nama pelamar Capt. Edy Wahyono Irianto kepada pimpinan perusahaan, akan tetapi dilanjutkan pada tahap *interview*, .....”;

- Dimana dalam pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-3 juga mengakui tugas dan tanggung jawab Termohon Kasasi/Penggugat adalah diantaranya memverifikasi CV;

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-3 “Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Penggugat dalam kedudukannya sebagai *Assistant Manager HRD & GA – Recruitment Crew* diantaranya adalah memastikan pelaut yang direkrut adalah yang mempunyai kualifikasi sebagai pelaut (*qualified*), memverifikasi CV, sertifikat dan data-data calon pelaut, mengecek *kondite* dan *performance* calon pelaut sesuai dengan kebutuhan perusahaan (*vide* bukti T-17a sampai dengan T-20c dan keterangan para saksi Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I. M. Hardiawan, Suwandi Ho, Eulis Eliyati dan Evi Christina Sinaga);

- Herannya, *Judex Facti* tingkat pertama justru menggunakan dalil sepihak Termohon Kasasi/Penggugat demi membenarkan perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang melanggar *Job Description* dan *Job List* Termohon Kasasi/Penggugat dengan mengalihkan sepenuhnya kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* kepada orang lain (Sdr. Adhitya Pratomo);
- Dimana pengalihan kesalahan Termohon Kasasi/ Penggugat *a quo* kepada Sdr. Adhitya Pratomo dalam Putusan PHI didasari pada hanya pada satu alat bukti surat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya;

Pasal 164 HIR “Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, di dalam segala hal

dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut”;

- Apalagi bukti P-6.1 sampai dengan P-8.2 Termohon Kasasi/ Penggugat *a quo* hanya berupa hasil cetakan/ *print out* tidak sah (*vide* uraian alasan keberatan bagian I butir 3 huruf b sampai dengan d);
- Bahwa demi hukum, satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian;
- Selanjutnya *Judex Facti* tingkat pertama sendiri mengaku Sdr. Adhitya Pratomo adalah GM Tanker, bukan GM HRD, sehingga merupakan “*notoiren feiten*” bahwa Sdr. Adhitya Pratomo bukan atasan Termohon Kasasi/Penggugat,

Hal.105 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Sdr. Adhitya Pratomo dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah berbeda divisi, karenanya dalil Termohon Kasasi/Penggugat tetap melanjutkan Capt. Edy Wahyono Irianto ke tahap *interview* atas perintah Sdr. Adhitya Pratomo adalah tidak berdasar (*vide* pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 53 alinea ke-3);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-2 "Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Capt. Edy Wahyono mengirimkan CV nya melalui *email* kepada Sdr. Adhitya Pratomo yang berkedudukan sebagai *General Manager* Tanker di perusahaan Tergugat, .....";  
(keterangan "bukan HRD");

- Lagi pula merupakan "*notoiren feiten*" bahwa seorang *General Manager* bukan pihak yang menentukan diterima/tidaknya seorang pelamar untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Yang menentukan diterima tidaknya

seorang pelamar adalah pihak manajemen. Sdr. Adhitya Pratomo hanyalah "*user*", itulah mengapa Sdr. Adhitya Pratomo ikut sebagai Tim Panel yang berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah (saksi Suwando Ho dan I. M. Hardiawan), bahwa Tim Panel hanya menentukan lulus/tidaknya seorang pelamar dari segi kompetensi teknis pelamar tersebut, setelah lolos dari tahap penyaringan/*screening* CV oleh HRD, yakni Termohon Kasasi/Penggugat;

- 1) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 42 butir ke-2 dan ke-5:

"Bahwa siapapun dapat merekomendasi pelamar, namun harus tetap lewat saringan CV HRD dan *interview panel*, diterima atau tidak diterima adalah keputusan manajemen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap *interview Tim Panel* hanya mengecek dan menguji kompetensi dan kemampuan teknis calon pelamar setelah melalui proses saringan CV dari HRD”;

- 2) Keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 43 butir ke-4 dan ke-5:

“Bahwa saksi hanya melaksanakan *interview* untuk kompetensi dari pelamar yang lolos tahap saringan HRD;

Bahwa *interview Tim Panel* hanya mengecek dan menguji kompetensi kemampuan teknis calon pelamar, keahlian dan kualitas”;

- Bahwa seandainya pun benar Sdr. Adhitya Pratomo meneruskan *email* CV Capt. Edy Wahyono Irianto (*vide* bukti hasil cetakan/*print out* tidak sah P-7.1 dan P-8.1 Termohon Kasasi/Penggugat), *Judex Facti* tingkat pertama sendiri menyatakan CV Capt. Edy Wahyono Irianto yang dikirim melalui *email* dari Sdr. Adhitya

Pratomo adalah CV kedua yang isinya berbeda dengan CV pertama *a quo* (*vide* bukti hasil cetakan/*print out* tidak sah P-7.2 dan P-8.2 Termohon Kasasi/Penggugat);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-2 “Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Capt. Edy Wahyono mengirimkan CV nya melalui *email* kepada Sdr. Adhitya Pratomo yang berkedudukan sebagai *General Manager* Tanker di perusahaan Tergugat, dari CV nya yang baru ini ternyata Capt. Edy Wahyono Irianto sudah tidak tercatat lagi pernah bekerja di perusahaan Kapal MT. Sukses dari tahun 2008 sampai dengan 2011, akan tetapi dirubah menjadi pernah bekerja pada perusahaan Kapal MT.

Hal.107 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Samudra dan MT. Patriot dari tahun 2008 sampai dengan 2010, selanjutnya tanggal 23 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim CV. Capt. Edy Wahyono Irianto melalui *email* kepada Penggugat dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk *diinterview*, akan tetapi Penggugat juga tidak merespon *email* dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut (bukti P-7.1 dan P-7.2 = T-16”);

(Keterangan: Bukti P-7.2 adalah CV kedua Capt. Edy Wahyono Irianto);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke-3 “Menimbang, bahwa sehari kemudian tepatnya pada tanggal 24 Februari 2012 Sdr. Adhitya Pratomo mengirim *email* lagi kepada Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk *di interview* sebagai calon Capten/Nahkoda Kapal Perusahaan Tergugat (bukti P-8.1 dan P-8.2), atas dasar perintah dari Sdr. Adhitya Pratomo tersebut akhirnya Penggugat memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untuk *di interview* oleh Team Panel di Perusahaan Tergugat pada tanggal

27 Februari 2012 (bukti P-9”);

(Keterangan: Bukti P-8.2 adalah CV kedua Capt. Edy Wahyono Irianto);

- Dengan demikian berdasarkan hukum, Sdr. Adhitya Pratomo tidak mengetahui persoalan adanya CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto yang isinya berbeda, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang mengalihkan sepenuhnya kesalahan kepada Sdr. Adhitya Pratomo adalah tidak berdasar, karena Termohon Kasasi/ Penggugatlah yang berwenang dan yang mengetahui, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru berkewajiban mengeliminir Capt. Edy Wahyono Irianto untuk tidak diteruskan ke tahap *interview*, atau setidaknya tidaknya memperingatkan masalah CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto kepada Manajemen dan Tim Panel *Interview*;

- 1) Keterangan saksi Suwandi Ho di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI, halaman 41 butir ke-2, 10, 15 sampai dengan 17:

“Bahwa Sdr. Musnita dulunya salah satu Pegawai di bagian HRD yang tugas pokoknya merekrut *crew*; Bahwa Musnita ada kaitannya dalam proses *recruitmen* Capt. Edy Wahyono, karena ia bertanggung jawab atas *recruitmen* tersebut; Bahwa saksi terkejut karena Musnita datang membawa CV yang berbeda; Bahwa Penggugat mengakui dari awal tahu bahwa CV berbeda tetapi ia tidak lapor;

Bahwa berawal dari Penggugat di PHK karena sudah menyangkut integritas, yang mana yang bersangkutan tahu betul tugas pokoknya untuk *screening CV*”;

- 2) Keterangan saksi Evi Christina Sinaga di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 42 butir ke-4 “Bahwa saksi yang mengirim surat keputusan tersebut *via* TIKI ke alamat rumah

Penggugat, sebagaimana bukti T-11 Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia menerima surat PHK tersebut dan saksi yang menyerahkan, Penggugat menceritakan dan mengakui CV ganda ke saksi”;

- 3) Keterangan saksi I. M. Hardiawan di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI:

Halaman 43 butir ke-3, 11, 13, 15:

Hal.109 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa proses *recruitment crew* pengumpulan dan penyaringan/*screening* data-data calon pelamar oleh HRD dan kemudian *interview* oleh Tim Panel;

Bahwa sebelum lolos tidak bisa di *interview*;

Bahwa proses rekrutmen di perusahaan selalu dilakukan sesuai prosedur, lolos dari penyaringan data dari HRD, kemudian diteruskan ke tahap *interview*;

Bahwa sebelum melakukan *interview* tidak ada CV yang berbeda diserahkan”;

Halaman 44 butir ke-4, 7, 13:

“Bahwa saksi tahu Kapten Edy Wahyono Irianto ditangkap oleh yang berwajib pada tanggal 19 September 2012 karena penyelundupan minyak Kapal Tanker MT. Martha Global rute dalam negeri;

Bahwa Kapal MT. Sukses termasuk yang *black list* oleh perusahaan;

Bahwa Penggugat atau Musnita tidak ada menyatakan ini CV berbeda”;

- 4) Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI:

Halaman 46 butir ke-3, 4, 6:

“Bahwa divisi HRD merupakan penyaring pertama dalam proses perekrutan *crew* kapal, yakni menyaring data diri calon pelamar;

Bahwa CV dan data diri calon pelamar yang tidak *valid* dan tidak memenuhi kualifikasi Tergugat akan

digugurkan HRD;

Bahwa calon pelamar baru dapat dilanjutkan ke tahap *interview*, setelah calon pelamar yang bersangkutan telah lolos dari tahap penyaringan/*screening* data oleh HRD”;



Halaman 47 butir ke-1, 3:

Bahwa Kapal MT. Sukses sudah lama termasuk *black list*;

Bahwa sejak saksi menghadapi proses mediasi, saksi mengetahui dalam data HRD di perusahaan, ada 2 (dua) CV Capt. Edy Wahyono Irianto yang berbeda, sebagaimana bukti T-15 tercantum pernah bekerja di Kapal MT. Sukses, sedangkan bukti T-16 Tergugat tidak tercantum riwayat pernah bekerja di Kapal MT.

Sukses;

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 55 alinea ke-1 merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, karena Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Mutasi baru terjadi setelah Nahkoda/Kapten diterima bekerja, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tentang penandatanganan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Surat Mutasi Capt. Edy Wahyono Irianto oleh Sdr. Adhitya Pratomo tidak ada relevansinya untuk membenarkan perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang meloloskan CV ganda Capt. Edy Wahyono Irianto yang isinya berbeda ke tahap *interview*;
- b) *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan kelalaian kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat untuk mendokumentasikan dengan lengkap data HRD, sekalipun telah didukung dengan alat bukti yang sah;
- Mohon akta, Pemohon Kasasi I/Tergugat mendalilkan kelalaian kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat untuk mendokumentasikan dengan lengkap data HRD Perusahaan (*vide* Jawaban tertanggal 21 Oktober 2013 halaman 6 huruf b jo Duplik tertanggal 11 November 2013 butir 4 Pemohon Kasasi I/Tergugat);
- Bahwa kewajiban lain Termohon Kasasi/Penggugat juga termasuk mendokumentasikan data HRD Perusahaan

Hal.111 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lengkap sebagaimana dalam *Job Description*, *Job List* serta *Standard Operating Procedure* nya, yaitu:

- Membuat, merekap, mengupdate laporan *crew on, off*, transfer, *promotion* (*vide* huruf D *Key Accountability* bukti T-17.b Pemohon Kasasi I/ Tergugat jo bukti T-18 butir 48 sampai dengan 64 Pemohon Kasasi I/Tergugat);
- Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen *crew* mutasi naik, berupa: copy *Passport*, copy *seaman book*, Perjanjian Kerja Laut, Ijazah Kepelautan (*certificates of competency*), sertifikat *short course* (*certificates of proficiency*), data rekening Bank, hasil *Medical Check Up* (MCU), surat mutasi naik kapal (*sign on*), lembar disposisi *interview*, lembar keabsahan sertifikat dari *website* pelaut, lembar familiarisasi (*vide* angka 4 Prosedur, bukti T-19.b Pemohon Kasasi I/Tergugat);
- Bahwa kelalaian Termohon Kasasi/Penggugat telah didukung pula dengan bukti surat asli (*vide* bukti T-26 sampai dengan T-30 Pemohon Kasasi I/Tergugat) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah;  

Keterangan saksi Eulis Eliyati di bawah sumpah dalam pertimbangan Putusan PHI halaman 47 butir ke-4 “Bahwa data HRD tidak semua terdokumentasi lengkap tandatangannya, sebagaimana bukti T-26 sampai dengan T-30 Pemohon Kasasi I/Tergugat”;
- Akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan kelalaian Termohon Kasasi/ Penggugat untuk mendokumentasikan data HRD Perusahaan *a quo*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sikap cenderung memihak Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah melanggar asas objektivitas

dalam hukum acara perdata dan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak saksama dan tidak rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, sehingga Putusan PHI haruslah dibatalkan;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 “Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987 “Pertimbangan *Judex Facti* ini jelaslah tidak adil, tidak seimbang, sehingga dapat dikatakan kurang pertimbangan hukum, sehingga Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 “Putusan yang tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan merinci, menilai segala fakta yang ditemukan di persidangan, putusan tersebut harus dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 “Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup mempertimbangkan mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 “Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan”;

Hal.113 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989 “Putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang tidak dipertimbangkan dengan saksama, maka Putusan dibatalkan”;

1. Putusan PHI tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena mengandung kontradiksi:

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 56 alinea ke-5 “Menimbang, bahwa Tergugat juga berkewajiban membayar kepada Penggugat uang penggantian hak cuti tahun 2012 sebesar  $7/24 \times \text{Rp}6.940.000,00 = \text{Rp}2.024.167,00$ , akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan uang penggantian hak cuti tahun 2013 mengingat Penggugat sudah tidak melakukan lagi tugas dan kewajibannya selama tahun 2013, sehingga tidak berhak mendapatkan uang penggantian hak cuti”;

(Keterangan: *Judex Facti* mengakui sendiri Termohon Kasasi/ Penggugat sudah tidak bekerja lagi/melakukan kewajiban kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat selama tahun 2013);

Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 57 alinea ke-3 dan ke-4:

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petium Penggugat angka (6) dan (7) yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang penggantian hak cuti dan upah Penggugat selama proses PHK serta THR tahun 2012 haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petium Penggugat angka (6) dan (7) dikabulkan sebagian sementara masa kerja Penggugat secara yuridis 3 (tiga) tahun lebih tapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.940.000,00)

Rp6.940.000,00)

Rp34.700.000,00)

(17 x Rp6.940.000,00)

(7/24 x Rp6.940.000,00)

Total

1. Uang Pesangon

( 2 x 3 x

= Rp 41.640.000,00

2. Uang Penghargaan

Masa Kerja (2 x

= Rp 13.880.000,00

3. Uang

Penggantian Hak

(15% x

= Rp 8.328.000,00

4. Upah Penggugat

selama proses PHK

= Rp117.980.000,00

5. THR 2012 (1 x

Rp6.940.000,00)

= Rp

6.940.000,00

6. Uang Penggantian

Hak Tahun 2013

= Rp 2.024.166,67

= Rp190.792.166,67

Amar Putusan PHI Dalam Pokok Perkara butir ke-5 "Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang penggantian hak cuti dan uang THR 2013 yang seluruhnya sebesar Rp190.792.166,67 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh enam Rupiah koma enam puluh tujuh sen)";

Keberatan:

a) Kontradiksi mengenai Hak Cuti:

- Mohon perhatian, dalam pertimbangan hukum halaman 56 alinea ke-5 Putusan PHI, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat

Hal.115 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menyatakan Pemohon Kasasi I/Tergugat berkewajiban membayar uang penggantian hak cuti tahun 2012, karena Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tidak dapat mengabulkan permohonan hak cuti tahun 2013, mengingat Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak melakukan lagi tugas dan kewajibannya selama tahun 2013;

- Akan tetapi kemudian, dalam pertimbangan hukum halaman 57 alinea ke-4 Putusan PHI, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan perincian kewajiban pembayaran hak cuti Pemohon Kasasi I/ Tergugat adalah hak cuti tahun 2013;
- Bahwa hukum acara menentukan putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan (*rechtsgronden*) yang jelas, yang harus dibuat secara teliti, baik dan cermat. Putusan yang mengandung pertimbangan yang kontradiksi tidak memenuhi ketentuan *a quo*, mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana asas dalam Pasal 178 HIR dan putusan harus

dibatalkan;

- Dengan adanya kontradiksi (saling bertentangan) antara:
  - Pertimbangan hukum halaman 56 alinea ke-5 Putusan PHI; dengan
  - Pertimbangan hukum halaman 57 alinea ke-4 Putusan PHI;

merupakan pertimbangan hukum yang tidak jelas, tidak teliti, tidak baik dan tidak cermat, sehingga Putusan PHI tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan haruslah dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 "Pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) R,Bg. Dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 “Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan yang seperti itu dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi”;

b) Kontradiksi mengenai THR:

- Mohon perhatian, dalam pertimbangan hukum halaman 57 alinea ke-3 dan ke-4 Putusan PHI, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan Pemohon Kasasi I/ Tergugat berkewajiban membayar uang penggantian THR tahun 2012, karena Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama berpendapat hubungan kerja antara Pemohon Kasasi I/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat belum putus pada tahun 2012;
- Akan tetapi kemudian amar Putusan PHI Dalam Pokok

Perkara butir ke-5, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan kewajiban pembayaran THR Pemohon Kasasi I/Tergugat adalah THR tahun 2013;

- Bahwa dengan demikian amar Putusan PHI yang dijatuhkan *Judex Facti* tingkat pertama *a quo* mengandung kontradiksi dengan pertimbangan hukumnya, sehingga Putusan PHI tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas, karenanya Putusan PHI tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana asas dalam Pasal 178 HIR dan haruslah dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 “Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang

Hal.117 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang kontradiksi ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972 “Dalam putusan Hakim pertama tidak boleh mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya, setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 “Pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) R,Bg. Dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004”;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa PHK terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat bukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat, akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi justru Termohon Kasasi/Tergugatlah yang telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat, maka sudah sepatutnyalah gugatan Pemohon Kasasi II/Penggugat dikabulkan seluruhnya;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (halaman 56 paragraf 4) berpendapat besarnya kompensasi PHK yang harus dibayarkan Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat adalah uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). Pemohon Kasasi II/Penggugat berpendapat bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-150/MEN/ 2000 Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja perorangan bukan karena kesalahan Pekerja ..... Pekerja berhak menerima uang pesangon paling

Hal.119 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



sedikit 2 (dua) kali ketentuan ..... dst.”. Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi “Penghitungan uang pesangon ..... paling sedikit ..... dst.”. Bahwa oleh karena menurut ketentuan Peraturan Menteri maupun menurut undang-undang penghitungan uang pesangon beranak kalimat paling sedikit, itu artinya ketentuan minimum. Sehingga tuntutan Pemohon Kasasi II/ Penggugat yang menuntut sampai 10 kali ketentuan sebagaimana dalam gugatan, yaitu sebesar Rp277.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) adalah berdasar. Bahwa oleh karena PHK terhadap Pemohon Kasasi II/ Penggugat bukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penggugat, akan



tetapi justru Termohon Kasasi/Tergugat yang telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pemohon Kasasi II/ Penggugat, maka sudah sepatutnyalah gugatan Pemohon Kasasi II / Penggugat yang menuntut uang pesangon Rp277.600.000,00 (dua

ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) sebagaimana dalam posita gugatan butir 19.2 jo petitum 6.2 sepatutnya dapat dikabulkan seluruhnya;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (halaman 56 paragraf 5) berpendapat “bahwa Tergugat juga berkewajiban membayar kepada Penggugat Uang Penggantian Hak Cuti Tahun 2012 sebesar 7/24 x Rp6.940.000,00 = Rp2.024.167,00, akan tetapi tidak dapat mengabulkan permohonan Uang Penggantian Hak

Hal.121 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Cuti Tahun 2013, mengingat Penggugat sudah tidak melakukan lagi tugas dan kewajibannya selama tahun 2013, ..... dst.”.

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi II/ Penggugat pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya penghitungan uang penggantian hak cuti adalah 12/30, sebab 1 (satu) bulan kerja harus diasumsikan 30 (tiga puluh) hari dan satu tahun kerja harus diasumsikan 12 (dua belas) bulan. Sehingga penghitungan penggantian hak cuti tahunan semestinya adalah  $12/30 \times \text{Rp}6.940.000,00 = \text{Rp}2.776.000,00$  (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan uang penggantian hak cuti tahun 2013, akan tetapi pada pertimbangan hukum halaman 57 paragraf 4 dalam tabel penghitungan kompensasi PHK point 6 mencantumkan uang penggantian cuti tahun 2013 Rp2.024.166,67 (dua juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh enam puluh enam sen). Demikian pula dalam amar butir 5, *Judex Facti* menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang penggantian hak cuti dan uang THR 2013. Hal ini tentu membingungkan Pemohon Kasasi II/Penggugat. Bahwa jika yang dimaksudkan *Judex Facti* yang dapat dikabulkan tersebut adalah uang penggantian hak cuti tahun 2012, maka menurut Pemohon Kasasi II/Penggugat, penggantian hak cuti tahun 2013 dan THR 2013 seharusnya dapat dikabulkan, sebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Pemohon Kasasi II/Penggugat sudah tidak melakukan lagi tugas dan kewajibannya selama tahun 2013 sebagaimana diuraikan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (halaman 56 paragraf 5), itu bukan keinginan dan kehendak Pemohon Kasasi II/Penggugat, akan tetapi adalah keinginan dan kehendak Termohon Kasasi/Tergugat sendiri yang tidak memperbolehkan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk masuk kerja dan kemudian menerbitkan Surat PHK yang bertentangan dengan hukum. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (halaman 52 paragraf 2) mengatakan “....., bahwa oleh karena PHK kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya setiap bulannya selama proses PHK dari bulan September 2012 s/ d putusan ini diucapkan ..... dst.”. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (halaman 57 paragraf 4) menyebutkan masa kerja Pemohon Kasasi II/ Penggugat secara yuridis 3 (tiga) tahun lebih, dan karenanya *Judex Facti* menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3). Ini artinya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi II/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat pada tahun 2013 secara hukum belum pernah putus, dengan kata lain dianggap masih bekerja. Bahwa dalam amar putusan butir 4 *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi II/Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Tergugat sejak putusan ini diucapkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tersebut, maka tuntutan Pemohon Kasasi II/Penggugat mengenai uang penggantian hak cuti tahun 2013 dan THR tahun 2013 demi hukum sepatutnya dapat dikabulkan, bahkan sepatutnya juga

Hal.123 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak cuti tahun 2014 dan THR tahun 2014, sebab putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi II/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sejak putusan *a quo* diucapkan, yaitu tahun 2014, bahkan berdasar hukum sepatutnya dapat menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak cuti dan THR sampai putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimohonkan Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam gugatan;

1. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon Kasasi II/Penggugat sebagaimana petitum butir 6.6 jo posita gugatan butir 19.6 tentang DPLK yang tidak dapat dikabulkan *Judex Facti*, menurut Pemohon Kasasi II/Penggugat adalah kontradiktif/bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sendiri maupun dengan hukum. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (halaman 52 paragraf 2) mengatakan ".....", bahwa oleh karena PHK kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya setiap bulannya selama proses PHK dari bulan September 2012 sampai dengan putusan ini diucapkan ..... dst.". Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (halaman 57 paragraf 4) menyebutkan masa kerja Pemohon Kasasi II/ Penggugat secara yuridis 3 (tiga) tahun lebih. Bahwa dalam amar putusan butir 4 *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi II/ Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Tergugat sejak putusan ini diucapkan (yaitu tanggal 10 Februari 2014);

Bahwa tuntutan Pemohon Kasasi II/Penggugat tentang uang DPLK ini adalah wajar dan berdasar hukum, mengingat:

Hal.125 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPLK tersebut adalah merupakan tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat (dibayar

setiap bulan) melalui *Manulife Finance* serta telah diperjanjikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan Pemohon Kasasi II/ Penggugat, sehingga demi hukum bersifat mengikat dan harus dilaksanakan;

- Termohon Kasasi/Tergugat tidak menyertakan Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam program Jamsostek. Bahkan uang DPLK pada *Manulife Finance* yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per bulan (gaji Pemohon Kasasi II/Penggugat Rp6.940.000,00) jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan jika disertakan dalam program Jamsostek sebesar 5,7% (3,7% ditanggung oleh Pengusaha dan 2% ditanggung oleh Pekerja). Jadi jika disertakan dalam program Jamsostek, maka yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi II/ Penggugat sebagai tunjangan hari tua adalah  $3,7\% \times \text{Rp}6.940.000,00 = \text{Rp}256.780,00$  (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi DPLK yang diserahkan Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi II/ Penggugat (bukti P-3B), Termohon Kasasi/Tergugat membayar DPLK hanya baru mulai untuk iuran bulan Februari 2012 sampai dengan iuran untuk bulan Mei 2012, dan kemudian bulan Maret 2014, Pemohon Kasasi II/ Penggugat berinisiatif menanyakannya *via email* ke Manajemen *Manulife Finance* bahwa iuran untuk bulan Juni 2012 sampai dengan September 2012 juga telah dibayar Termohon Kasasi/Tergugat (bukti tambahan terlampir), sehingga total DPLK yang telah dibayar adalah 8 bulan x

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), sedangkan iuran untuk bulan November 2010 (saat mulai ikut serta program DPLK) sampai dengan Januari 2012 = 4 bulan, serta iuran bulan Oktober 2012 sampai dengan putusan perkara ini diucapkan bulan Februari 2014 = 17 bulan (4 bulan + 17 bulan = 21 bulan x Rp100.000,00 = Rp2.100.000,00) belum dibayar oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut, maka tuntutan Pemohon Kasasi II/Penggugat butir 6.6. petitum tentang DPLK yaitu sebesar Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) sudah sepatutnya dapat dikabulkan, dikurangi dengan iuran DPLK yang telah dibayar Termohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp48.800.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah);

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan “(1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. .... dst.;
  - b. .... dst.;
  - c. Adanya Putusan Pengadilan dan/ atau Putusan atau Penetapan Lembaga

Hal.127 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Penyelesaian  
Perselisihan  
Hubungan Industrial  
yang telah  
mempunyai  
kekuatan hukum  
tetap, ..... dst.”;

Bahwa oleh karenanya tuntutan Pemohon Kasasi II/Penggugat pada petitum butir 7, yaitu yang memohon agar menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar gaji/upah beserta seluruh hak-hak Pemohon Kasasi II/Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan butir 19.1 sampai dengan 19.7 terhitung dari gugatan *a quo* diperiksa sampai diputus serta berkekuatan hukum yang tetap, menurut hukum sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 10 Maret 2014 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 11 Maret 2014 serta kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dan tanggal 28 April 2014, dihubungkan

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan/pelanggaran, maka berhak 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya sesuai amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, namun demikian Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perlu dilakukan perbaikan, khususnya mengenai perhitungan upah proses Pemohon Kasasi II/Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu dari 17 (tujuh belas) bulan menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **P.T. Waruna Nusa Sentana (Perseroan)** dan Pemohon Kasasi II: **Musnita** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **P.T. WARUNA NUSA SENTANA (PERSEROAN)** dan II. **MUSNITA** tersebut;

Hal.129 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 170/PHI.G/2013/PN.JKT. PST. tanggal 10 Februari 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Menyatakan Surat Keputusan Nomor 3015/WNS-JKT/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang PHK yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses PHK, uang penggantian hak cuti dan uang THR 2013 yang seluruhnya sebesar Rp114.452.166,67 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh enam Rupiah enam puluh tujuh sen);
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **25 Agustus**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, **Arief Soedjito, S.H., M.H.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para Pihak;

## Anggota-Anggota,

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

## K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

## Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040049629.

Hal.131 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia